APLIKASI TEORI *PROJECTING BACK* TERHADAP NIKAH MUT'AH

(Studi Mukhtalif Hadis dalam Ṣaḥīh Al-Bukhārī Nomor indeks 1405 dan Ṣaḥīh Muslim Nomor indeks 1422)

Skripsi

Disusun untuk memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S-1) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Oleh:

BUNGA DWI HARTINA

NIM: E95215040

PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bunga Dwi Hartina

NIM : E95215040

Jurusan : Ilmu Hadis

Dengnan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 02 April 2019

Pembuat Pernyataan

METERAI TEMPEL

28B5AFF294878688

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Bunga Dwi Hartina

NIM. E95215040

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh **Bunga Dwi Hartina** ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 2 April 2019

Pembimbing I,

H. Muhammad Hadi Sucipto, Lc, M.HI

NIP. 197503102003121003

Pembimbing II,

Dr. Hj. Muzayyanah, MA

NIP. 195812311997032001

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh **Bunga Dwi Hartina** ini telah dipertahankan
di depan tim penguji skripsi
Surabaya, 08 April 2019
Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Dekan,

Dr. Kunawi, M.Ag
NIP. 196109181992031002

Tim Penguji,

Ketua,

H.M.Hadi Sucipto.Lc. M.HI
NIP. 197503102003121003

Sekertaris,

Fathoniz Zakka, M. Th. I
NIP. 201409006

Penguji I,

Prof. Dr. H. Zanul Arifin. M.Ag
NIP. 195503211989031001

Penguji II,

Dakhiratul Ilmiyah. S.Ag. M.HI
NIP. 197402072014112003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bunga Dwi Hartina
NIM : E95215040
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin / Ilmu Hadis.
E-mail address : Bungadwi14@gmail.Com.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
APLIKASI TEORI PROJECTING BACK TERHADAP HADIS NIKAH MUT'AH. (STUDI MUKHTALIF HADIS DALAM SAHIH AL-BUKHARI NOMOR INDEKS 1405 DAN SAHIH MUSLIM NOMOR INDEKS 1422)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 April 2019

Penulis

(Bunga Dwi Hartina.)
nama terang dan tanda

ABSTRAK

Bunga Dwi Hartina, "Aplikasi Teori Projecting Back Terhadap Hadis Nikah Mut'ah (Studi Mukhtalif hadis dalam Ṣaḥīh al-Bukhārī Nomor indeks 1405 dan Ṣaḥīh Muslim 1422)

Nikah mut'ah adalah pernikahan dengan batas waktu yang ditentukan yang mana pernikahan tersebut terdapat perbedaan pendapat dikalangan para Ulama, karena tujuan dari nikah mut'ah ini hanyalah melampiaskan naluri seksual dan dengan mahar, serta waktu yang ditentukan, tanpa ada kewajiban yang lainnya, selayaknya dalam syariat islam.

Penelitian ini berobjek lafadz *"Matta'tu''* (Aku mut'ahkan), menyebutkan mahar dan waktu yang telah disepakati dan boleh ada saksi maupun tidak ada saksi tergantung pihak perempuan, dan projecting back yang digagas oleh joseph schacht dalam memahami hadis *pertama* dari segi kualitas sanad. Apakah sanad itu dibuat-buat oleh ulama pada abad ke 2 hijriyyah, sanadnya itu bersambung apa tidak. *kedua* mempersatukan jawaban-jawaban yang spesifik sebagai pernyataan yang memiliki tujuan sosial dan moral untuk mengkaji latar belakang sosio-historis.

Hasil dari penelitian ini adalah: *pertama* kualitas hadis yang membolehkan dan melarang nikah mut'ah dalam riwayat al-Bukhārī dan Muslim ini kualitas hadisnya bernilai *ṣaḥīh li dhātihi*, dan bisa dijadikan hujjah. Karena keduanya sama-sama diriwayatkan dari hadis yang sanadnya bersambung dari awal hingga akhir, serta penyelesaiannya menggunakan motede mukhtalif hadis dengan motode *nasakh mansukh*. *Kedua* mengenai analisis dalam menginterpretasikan teori projecting back yaitu dengan memproyeksikan ke belakang dengan melihat sejarah histori yang membahas dalam hal sanad hadis. Apakah hadis itu dipakai sebagai argumen yang legal digunakan sebagai rujukan dalam menentukan sebuah kebijakan hukum. Maka teori ini diperlukan untuk membuktikan apakah sanad hadis dari al-Bukhārī dan Muslim ini bersambung atau tidak. karena jika bersambung maka teori ini lebih cocok digunakan dalam penelitian hadis yang sifatnya lemah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI..... iii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iv

PERNYATAAN KEASLIAN..... v

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

ABSTRAK xiii

PEDOMAN TRANSLITERASI xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 7

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan Penelitian 7

E. Kegunaan Penelitian 8

F. Kajian Terdahulu 8

G. Metode Penelitian 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan 12

BAB II : METODE PENELITIAN HADIS PENDEKATAN MUKHTALIF HADIS DAN TEORI ORIENTALIS

A. Kritik Sanad dan Matan Hadis serta Kualitasnya..... 14

1. Kriteria kesahihan sanad hadis 16

2. Kriteria kesahihan matan hadis 24

B. Teori Kehujjahan Hadis 26

C. Teori Mukhtalif Hadis 33

D. Teori Pemaknaan Hadis 39

E. Teori Orientalis 41

BAB III : HADIS KEBOLEHAN DAN LARANGAN NIKAH MUT'AH

A. Biografi Kitab Ṣaḥīh al-Bukhārī..... 44

B. Biografi kitab Ṣaḥīh Muslim 50

C. Hadis Ṣaḥīh al-Bukhārī 55

1. Hadis dan Terjemah 55

2. Takhrij Hadis 55

3. Skema Gabungan 58

4. I'tibar 59

5. Kritik Perawi Hadis 60

D. Hadis Ṣaḥīh Muslim 64

1. Hadis dan Terjemah 64

2. Takhrij Hadis 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skema Gabungan 71

4. I'tibar 72

5. Kritik Perawi Hadis 72

BAB IV : ANALISIS DAN INTERPRETASI HADIS NIKAH MUT'AH

A. Kualitas Sanad 77

1. Kritik Sanad 77

2. Kritik Matan 90

3. Analisis Kehujjahan Hadis 96

4. Solusi Mukhtalif Hadis Terhadap Hadis Nikah Mut'ah 97

5. Interpretasi Hadis Tentang Nikah Mut'ah Dengan Teori *Projecting Back* 104

BAB V : PENUTUP 110

A. Kesimpulan 110

B. Saran 111

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupkan agama yang fitrah, tuntunanya selalu sejalan dengan fitrah manusia.[1] Syariat Islam yang mulia ini sangat menghormati manusia serta memprioritaskan kemaslahatannya, terutama dalam hal agama, jiwa, harta, kehormatan dan akal. [2] Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk melengkapi keinginan rohani dan jasmani, salah satunya adalah pernikahan.

Pernikahan merupakan salah satu sunnah yang langsung di perintahkan oleh Nabi Muhammad Saw. Begitu juga dengan Islam mensyari'atkan pernikahan berupa ketentuan yang harus di lakukan oleh setiap manusia untuk mentaati yang diperintahkan oleh Allah dan termasuk salah satu bentuk ibadah bagi yang melaksanakannya.[3] Salah satu pernikahan dalam Islam yaitu nikah mut'ah yang mana pernikahan tersebut terdapat perbedaan pendapat para Ulama.

Adapun kata mut'ah berarti mengambil, bersenang-senang dan kenikmatan. Nikah mut'ah sebagian orang memahami sebagai nikah sementara yang dimaksud dengan nikah sementara adalah nikah yang ditentukan sesuai dengan batasan waktu tertentu dengan memberikan berupa imbalan harta, uang

---

[1]M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an; Kalung Permata buat Anak-anakku,* cet 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 55.
[22] Jamal bin Abdurrahman bin Ismail, *Bahaya Penyimpangan Seksual Serta Solusinya Menurut Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2016), xiii.
[3]Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(mahar) kepada seorang perempuan yang akan di nikahi tersebut. Akan tetapi, nikah mut‘ah juga merupakan perjanjian antara pihak laki-laki dan perempuan yang tidak terdapat dalam perjanjian pernikahan dan tujuannya hanya untuk bersenang-senang sementara waktu, menikmati seksual saja. Sedangkan kewajiban dalam pernikahan mut‘ah yang mana seorang laki-laki (suami) tidak berkewajiban menafkahi kebutuhan sehari-hari sedangkan bagi perempuan (istri) juga sedikit kewajibannya terhadap suami kecuali kebutuhan seksual. [4]

Dalam hal ini pemahaman terhadap persepsi ulama sunni mengenai nikah mut’ah tidak dapat dipisahkan dari definisi nikah mut’ah dari kalangan mereka. Menurut sabiq, nikah mut’ah disebut sebagai kawin sementara, atau kawin terputus, karena laki-laki yang menikahi perempuan itu dalam jangan hitungan hari, bulan atau setahun. Hal ini dinamakan nikah mut’ah karena laki-laki bermaksud menikahi hanya untuk bersenang-senang sementara waktu saja. [5]

Berdasarkan referensi yang digunakan dalam penelitian ini memaparkan bahwa jumhur ulama sunni ini melarang dengan adanya nikah mut’ah. Ibn Rusyd mendeskripsikan bahwa larangan nikah mut’ah ini bersifat mutawatir akan tetapi masih diperselisihkan tentang waktu terjadinya larangan[6].

Berikut hadis riwayat al-Bukhari yang melarang adanya nikah mut’ah.

---

[4]Asmal May, *“ Kontroversi Status Hukum Nikah Mut ‘ah (Analisis terhadap para Ulama’),*” Asy-Syir ‘ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum , Vol. 4, No. 1 (Januari-Juni 2012), 179-180.

[5] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* jilid 6, terj Mohammad Thalib (Bandung:al-Ma’arif,1980), 63.

[6] Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmunnah bin Rusyd, *Bid yah al-Mujtahid wa Nih yah al-Muqta id,* terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 529

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ»[7]

Telah menceritakan kepada kami muhammad bin basyār, telah menceritakan kepada kami ghundarun, telah menceritakan kepada kami syu'aib, dari abī jamrah berkata, aku mendengar Rasulullah berkata: melarang nikah mut'ah (perkawinan dengan waktu terbatas semata untuk bersenang-senang) dan melarang makan daging keledai jinak pada perang Khaibar."

Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa semua jenis nikah yang ditentukan berlangsungnya sampai waktu yang diketahui atau tidak, maka nikah yang demikian tidak sah, tidak ada hak waris antara kedua pasangan suami istri tersebut, dan tidak juga berkaitan pada hal hukum dalam pernikahan seperti: *thalaq, zhihar, ila,* dan *li'an*. Artinya bahwa pandangan Imam Syafi'i tentang nikah mut'ah ini tidak sah untuk dilakukan.

Dalam hal ini yang melatarbelakangi larangan nikah mut'ah karena melihat sejarah pada saat itu, pada hari permulaan sewaktu seseorang melakukan suatu perjalanan atau ketika dalam keadaan bertempur melawan musuh (perang) dan alasannya tidak dapat meninggalkan kebutuhan biologisnya akan tetapi terdapat penyelewengan dalam melakukan nikah mut'ah .

Sedangkan para Ulama' memperbolehkan dengan alasan nikah mut 'ah adalah bentuk pernikahan yang posisinya sebagai pendamping pernikahan permanen, dan sudah di praktekkan sejak masa Nabi. Kemudian larangan nikah

[7] Muhammad bin Ismāīl Abū Abdillah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣahīh al-Bukhārī* Vol. 5 (Misra: Dār Ṭawq al-Najāh 1422 H), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mut‘ah tersebut berasal dari khalifah ‘Umar bin Khattab.[8] Firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 24 menjelaskan bahwa:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

"Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban."

Kata *istamta'a* mengandung makna nikah mut'ah, meskipun ada anggapan bahwa ayat ini telah di-*Nasakh* oleh ayat lain, atau sunnah dan lain sebagainya.

Juga karena Rasulullah Saw pernah membolehkan nikah mut'ah, padahal beliau tidak mungkin berbicara dengan dasar hawa nafsu akan tetapi berbicara dengan wahyu, dan oleh karena itu ayat ini berhubungan dengan nikah mut'ah, maka hal ini menunjukkan akan halalnya nikah mut'ah[9]

Adapun hadis yang membolehkannya dan kemudia sampai melarang nikah mut'ah itu sendiri,

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: «كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ، الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ، فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ»[10]

Dan telah menceritakan kepadaku muhammad ibn rafi', telah menceritakan kepadaku abd ar-razaq, telah mengabarkan kepada kita ibn juraij, telah mengabarkan kepadaku abu az-zubair, berkata: aku mendengar Jabir bin Abdullah

---

[8]Rona Rasyidarurrabi 'ah, "*Hadis Tentang Nikah Mut 'ah (Studi Aplikatif Isnad cum Matan)",* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), 1.

[9] Yusuf ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah & Kontrak: Dalam Timbangan al-Qur'an dan as-Sunnah* (Jakarta: Darul Haq, 2010), 149.

[10] Muslim ibn Al-Hujjaj Abu al-Ḥasan al-Qushairi al-Naisaburi, *Ṣaḥih Muslim.* Muḥaqqiq: Muhammad 'Abd al-Baīqi. No. Hadis. 1405. Vol. 2 (Beirut: Dār Iḥyak at-Turāth al-'Arabi, t: Tt), 1023.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwasanya; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kami dahulu nikah mut'ah dengan mahar segenggam kurma atau tepung pada masa Rasulullah Saw juga abu bakar, sampai umar melarangnya pada perkara 'Amr bin ḥuraith.

Maksud dari hadis riwayat Jabir ini menunjukan bahwa beliau belum mengetahui terhapusnya kebolehan mut'ah. Imam Nawawi berkata riwayat ini menunjukkan bahwa orang yang masih melakukan nikah mut'ah pada Abu Bakar dan Umar belum mengetahui terhapusnya hukum tersebut.

Ulama' Syi'ah berpendapat bahwa kebolehan nikah mut'ah dahulu sudah merupakan ijma' para ulama yang telah diyakini bersama kebolehannya, sedangkan adanya dalil yang mencabut kebolehan yang sifatnya masih diragukan.[11] Sesuatu yang meyakinkan tidak dapat dicabut dengan sesuatu yang diragukan. Jadi menurut Syi'ah nikah mut'ah masih boleh dilakukan.[12]

Salah satu syarat nikah mut'ah menurut Syi'ah diantaranya adanya ucapan ijab dan qabul dengan mnggunakan bahasa Arab dan menggunakan lafadz *"Matta'tu''* (Aku mut'ahkan), menyebutkan mahar dan waktu yang telah disepakati dan boleh ada saksi maupun tidak ada saksi tergantung pihak perempuan.[13] Hal inilah yang menjadi nikah mut'ah menjadi kontroversi, karena Rasulullah membolehkan nikah mut'ah dalam keadaan mendesak dan tidak ada unsur untuk melecehkan wanita, jika pernikahan mut'ah itu dilakukan dengan niatan pelecehan wanita maka tidak boleh dilakukan dan itu dilarang.

---

[11] Muhammad Jawwad Mughniyah, *Al-Fuqh 'Alā Madhāhib al-Arba'ah,* terj Masykur dkk (Jakarta: Lentera, 1999), 245.
[12] Nasiri, *Hebohnya Kawin Misyar: Wajah Baru Praktek Prostitusi Gigolo* (Surabaya: Al-Nur, 2010), 24.
[13] A. Dzarrin al-Hamidy, "*Nikah Mut'ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif",* Al-Qānūn, Vol. 11, No. 1 (Juni 2008), 222-223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berangkat dari kontroversi itulah penulis ingin menganalisis mengenai seputar hadis mut‘ah beserta yang menyebabkan pelarangan dan kebolehan nikah mut’ah tersebut. Hal ini perlu dilakukannya pendekatan Mukhtalif hadis, karena itu untuk menilai hadis yang kontradiktif dan akan diselesaikan dengan metode yang ada pada mukhtalif hadis. Yang kemudian penelitian ini juga menggunakan sudut pandang para ilmuan hadis dan para orientalis. Salah satu tokoh orientalis yang mengkaji tentang hadis yaitu Joseph Schacht dengan teorinya yang digunakan teori *projecting back*. Kontribusi terpenting schacht adalah dalam bidang hukum Islam yang meliputi hadis dan orientasi, pemikiran schacht dalam hadis dalam bingkai pembentukan hukum Islam. Lahirnya teori ini adalah mengandaikan bahwa sanad yang pada mulanya lahir dalam pemakaian yang sederhana, dikembangkan dan diproyeksikan ke belakang hingga terjadi penggandaan sanad pada generasi yang lebih awal, dengan menegaskan bahwa hukum Islam belum eksis pada masa al-Sya’bi, maksudnya adalah apabila ditemukan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum Islam, maka hadis-hadis itu adalah buatan orang-orang yang hidup sesudah al-Sya’bi dengan tujuan agar berita tertentu memiliki kekuatan yang otoritatif. Dengan demikian hadis tidak turut(bersama al-qur’an dalam membentuk hukum Islam) karena berasumsi hadis tidak berasal dari Nabi tetapi dibuat-buat pada pertengahan abad ke 2 H.[14] Maka penelitian ini untuk mengkaji aplikasi teori *projecting back* terhadap analisis hadis nikah mut ‘ah dengan pendekatan mukhtalif hadis.

[14] Umi Sumbulah, *Kajian Kritik Ilmu Hadis*,... 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang perlu di bahas agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokuskan. sebagai berikut:

1. Analisis kritik matan dan sanad hadis
2. Adanya kontradiksi antara hadis yang membolehkan dengan yang melarang nikah mut'ah
3. Bagaimana sejarah terjadinya nikah mut'ah
4. Kualitas dan kehujahan hadis Ṣāḥih Muslim dan Bukhārī
5. Aplikasi teori *projecting back* terhadap hadis nikah mut 'ah

C. Rumusan Masalah

Terdapat permasalahan yang perlu dikaji dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana kualitas hadis nikah mut'ah dalam Ṣāḥih Muslim?
2. Bagaimana kualitas hadis nikah mut'ah dalam Ṣāḥih Bukhārī ?
3. Bagaimana cara penyelesaian mukhtalif hadis dalam Ṣāḥih Bukhari dan Muslim ?
4. Bagaimana aplikasi teori *projecting back* terhadap hadis nikah mut 'ah?

D. Tujuan Penelitan

1. Untuk mengetahui kualitas dan kehujjahan hadis tentang nikah mut 'ah dalam kitab hadis Ṣāḥih Muslim.
2. Untuk menjelaskan bagaimana kehujahan hadis nikah mut'ah dalam kitab Ṣāḥih Muslim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk mengampikasikan pemaknaan hadis nikah mut'ah dengan teori *projecting back.*
4. Untuk menjabarkan cara menyelesaian mukhtalif hadis dalam Ṣāḥih Muslim dan Bukhārī

E. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya pembaca pada umumnya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis

a. penulis mengharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan tentang nikah mut'ah yang di pandang dari perspektif hukum islam dengan mengaplikasikan kedalam teori *projecting back*, serta menyelesaikan penelitian dengan pendekatan mukhtalif hadis.

b. Diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

2. Manfaat praktis

Memberikan gambaran tentang nikah mut'ah dipandang dari persepektif hukum Islam yang diharapkan bisa memberikan pemahaman dan wacana kajian hukum nikah mut'ah bagi kalangaan masyarakat pada umumnya.

F. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kajian terdahulu yang di lakukan oleh peneliti, maka peneliti belum menemukan yang membahas mengenai aplikasi teori

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

projecting back terhadap hadis nikah mut ‘ah. Akan tetapi, beberapa penelitian sudah membahas tentang nikah mut‘ah dengan pendekatan yang lain. Maka untuk membuktikannya akan memaparkan hasil penelusuran tersebut. Diantaranya:

1. Skripsi oleh Rona Rasyidaturrabi’ah pada tahun 2015 mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Kalijaga, dengan judul skripsi “*Hadis tentang Nikah Mut ‘ah (Studi Aplikatif Isnad cum Matan)”*. Dalam penelitian ini membahas tentang analisis dan aplikasi hadis-hadis larangan nikah mut ‘ah dengan menggunakan metode Isnad cum Matan.[15]
2. Jurnal oleh Asmal May pada tahun 2012 UIN SUSKA Riau dengan judul “*Kontroversi Status Hukum Nikah Mut ‘ah (Analisis terhadap Pendapat Para Ulama)”*. Dalam penelian ini membahas tentang analisis pendapat kaum Syi’ah dan Kaum Sunni yang mana keduanya berbeda pendapat tentang hukum nikah mut ‘ah. Dengan menganalisis dalil dan argumen aliran maka dalam penelitian ini mengatakan bahwa nikah mut ‘ah di perbolehkan jika dalam keadaan darurat[16]
3. Jurnal Dzarrin al-Hamidy pada tahaun 2018 dari Uinsby dengan judul “ Nikah Mut ‘ah dalam sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif,” membahas mengenai pendapat kelemahan Syi’ah dengan mengatakan boleh menikah

[15]Rona Rasyidaturrabi’ah, “*Hadis tentang Nikah Mut ‘ah (Studi Aplikatif Isnad cum Matan*)”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015)
[16]Asmal, “*Kontroversi Status Hukum Nikah Mut ‘ah (Analisis terhadap Pendapat Para Ulama)”,* Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 46, No. 1 (Januari-Juni 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mut'ah yang mana mereka tidak memahami secara kontekstual surat An-Nisa' (4):24 maka terjadi interpretasi dalam berpendapat.[17]

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Pendekatan atau metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakam tahap penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari suatu obyek yang dapat diamati. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang maksimal dari berbagai sumber. Pelacakan yang dilakukan secara langsung melalui teks hadis untuk mengetahui analisis hadis yang sebenarnya dengan cara menggunakan buku, jurnal dan penelitian terdahulu sehingga dapat memfokuskan penelitian pada kualitas hadis dan mengetahui implikasi teori *projecting back* terhadap hadis mut 'ah tersebut.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode *Library Riseach* atau bisa disebut dengan kajian kepustakaan yang merupakan teknik pengumpulan data dari berbagai kitab, buku, jurnal, yang terkumpul kemudian di kaji serta di analisis sehingga pembahasannya sesuai dengan rumusan masalah.

3. Teknik Pengumpulan Data

[17]A. Dzarrin A 'Azami, " *Nikah Mut 'ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif*", Al-Qānūn, Vol. 11, No. 1 (Juni 2008),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Reseach)* seperti apa yang sudah dijelaskan diatas, maka dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi serta sumber-sumber yang berbentuk, skripsi, jurnal, buku yang sesuai dengan pembahasan. Sedangkan dalam menganalisa hadis, peneliti menggunakan dua pengumpulan yakni menggunakan *takhrij* hadis dan *I'tibar*.

4. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen perpustakaan, yang terdiri dari dua jenis sumber, yaitu primer dan skunder. Sumber Primer adalah rujukan utama yang akan dipakai, yaitu:

a. *The Origins Of Muhammadan Jurisprudence* karya joseph schacht.
b. Kitab *Syarah Taqrīb al-Nawawī* karya Al-Suyūṭī
c. Kitab *Syarah Ṣāḥīh Muslim* karya Muhammad bin Ismāil Abū Abdillah al-Bukhari
d. Kitab *Syarah Ṣaḥīh Muslim* karya Imām Muslim ibn al-Hajjaj al-Qasyairi al-Naisaburi.

Sedangkan sumber skunder yang dijadikan sebagai pelengkap dalam penelitian ini antara lain:

a. Kitab-kitab hadis kutub al-sittah yang terdiri dari *Ṣaḥīh al-Bukhārī, Ṣaḥīh Muslim, Sunan al-Nasa'i, Sunan Abū Dāwud, Sunan ibn Mājah, Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal,* dan *Muaṭṭa' Imām Malik.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Pemahaman Hadis Nabi secara tekstual dan Kontekstual* karangan M. Syuhudi Ismail.

c. kodifikasi dan sejarahnya kodifikasi Terj, Mustafa Ya'qub. *Metode penelitian hadis nabi dan Kaidah keshahihan sanad hadis, telaah kritis dan tinjauan dengn pendekatan ilmu sejarah*

d. *Hadis dan orientalis perspektif ulama hadis dan para orientalis tentang hadis nabi* karya Idri.

e. *Menguji keaslihan hadis-hadis hukum sanggahan atas the origins of muhammadan jurisprudence joseph schacht.*karya Idri.

f. *Ilmu Ma'anil Hadis* karya Abdul Mustaqim.

g. *Metode Kritik Hadis* karya Kamaruddin Amin.

h. *Metode Memahami Hadis-Hadis Kontadiktif karya* Mohammad Anas, Imron Rosyadi,

H. Sistematika Pembahasan

Agar dapat mempermudah dalam pembahasan penelitian ini. Maka penulis membagi susunan pembahasan menjadi lima bab yang mana dari lima bab tersebut di bagi menjadi sub-bab yang diantaranya sebagai berikut:

Bab pertama yang menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode peneltian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yang memuat tentang pembahasan teori yang didalamnya menjelaskan tentang biografi joseph schacht dengan teorinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

projecting back dan penjelasan mengenai hadis nikah mut ‘ah yang terdiri dari pengertian nikah mut ‘ah, sejarah serta pendapat para Ulama’ mengenai nikah mut ‘ah

Bab ketiga yang menjelaskan tentang hadis nikah mut ‘ah yang terdiri dari: Penjelasan data hadis yang diantaranya: hadis nikah mut’ah, *takhrij* hadis, Skema sanad , *I’tibar.*

Bab keempat yang menjelaskan tentang analisis pemahaman teori terhadap hadis nikah mut ‘ah, kritik hadis, serta syarah mengenai hadis nikah mut ‘ah.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari bab satu sampai empat dan di sertai saran dari penelitian ini. Sehingga jawaban dari rumusan masalah dapat terjawab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

METODE PENELITIAN HADIS PENDEKATAN MUKHTALIF HADIS DAN TEORI ORIENTALIS

A. Kritik Sanad dan Matan Hadis serta Kualitasnya

Kritik *naqd* dalam bahasa arab diterjemahkan dengan "kritik" yang berasal dari bahasa latin, kritik berarti membandingkan, menghakimi, perbedan, atau menimbang.[18] Istlah *naqd* dalam bahasa arab terkenal dalam artian sebagai penelitian, menganalisis, pengecekan dan pembedaan.[19] Menurut etimologi dalam bahasa arab yang sepadan dengan al-Tamyiz yaitu membedakan atau yang memisakan. Sedangankan dalam istilah terminology menurut ulama' hadis dikenal dengan kata *Naqd al-Ḥaditḥ* yang digunakan untuk memilah hadis yang shahih maupun dhaif juga menetapkan status para perawi apakah dapat dipercaya (*Tsiqah*) atau cacat (*majruh*).[20] Terkenalnya kata Naqd dalam penelitian hadis digunakan sebagai kritik para perawi untuk mengetahui kritik positif atau kritik negatif dari para perawi (*Jarh wa Ta'dil*). Dari tebaran arti kebahasaan tersebut, kata "kritik" bisa diartikan sebagai upaya membedakan antara yang benar (asli) dan yang salah (tiruan/palsu).

---

[18] Atar Semi, *Kritik Sastra* (Bandung: Angkasa, 1987), 7.
[19] Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: George Allen & unwa Ltd, 1970), 990.
[20] Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis Versus Muhaddisin dan Fuqaha* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kritik hadis pada dasarnya bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara kritis, apakah fakta sejarah kehadisan itu dapat dibuktikan, termasuk komposisi kalimat yang terekspos dalam ungkapan matan, kritik hadis juga bergerak pada level menguji apakah kandungan ungkapan matan itu dapat diterima sebagai sesuatu yang secara histori benar. Tujuan kritik hadis dalam artian sebagai mengevaluasi dan mencermati sejarah dari suatu hadis tersebut benar-benar dari Rasulullah.[21] Untuk mencermati sebuah hadis merupakan hal yang begitu penting karena untuk mengetahui hadis itu bisa atau tidak dijadikan sebagai hujjah.[22] Jika dicermati dalam literatur ilmu hadis pengujian validasi dan keakuratan hadis lebih diutamakan pada kritik sanad, karena bisa diketahui dengan melihat lima kriteria hadis shahih, dua diantaranya yang berhubungan sanad dan matan, yang ketiga kriteria lainnya hanya berhubungan dengan sanad saja.[23] ulama hadis berasumsi bahwa sanad sebagai tolak ukur, hal ini menjelaskan bahwa kritik sanad mendapat posisi yang tinggi dari pada kritik matan. Akan tetapi jika kritik hadis lebih cenderung memfokuskan pada sanad saja kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena ulama hadis telah membuat kesepakatan melalui *'ilm al-dirāyah* dan *'ilm al-riwāyah* yang menjadikan sanad dan

[21] Umi sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis* (Malang: Uin Maliki Press 2010), 184.
[22] Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan pendektan ilmu sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang 1988), 5.
[23] Kriteria hadis shahīh adalah (a) bersambung sanadnya (b) perawi yang adil (c) perawi yang ḍābiṭ (d) tidak shadh, dan (e) terhindar dari illat; M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi,* Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

matan sebagai fokus kritik hadis yang berkiar pada sanad dan matan.[24] Kritik sanad dan matan ini keduanya sangat penting dalam masalah ilmu hadis karena untuk menentukan kualitas hadis sebagai hasil akhirnya dalam menilai hadis yang bisa dijadikan *hujjah* atau tidak. hadis juga bisa dijadikan sebagai dalil atau argumen *hujjah* jika hadis itu sudah memenuhi keriteria kesahihan yang dinilai dari segi sanad dan matannya.

1. **Kriteria kesahihan sanad hadis**

Sanad secara bahasa adalah المعتمد : sesuatu yang dijadikan sandaran, dan pedoman. Secara istilah ahli hadis adalah:

سِلْسِلَة الرِجَالِ ٱلمُوصِلَةِ اِلى الْمَتْنِ

Mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan sampai kepada matan hadis.

Istilah ini dalam ilmu hadis adalah jalan untuk menuju kepada matan hadis.[25]Sebuah hadis akan sangat sempurna jika mempunyai beberapa syarat, diantaranya adalah *pertama* sanadnya bersambung, *kedua* perawi yang mempunyai sifat adil, *ketiga* perawi bersifat ḍābiṭ, *keempat* terhindarnya dari *'illat*, dan tidak *shādh.* [26]

Manfaat dan kegunaan sanad bagi seeorang adalah untuk mengetahui keadaan para perawi hadis dengan mempelajari keadaanya dalam kitab-kitab biografi rawi, serta untuk mengetahui dan menilai sanad yang *muttasīl* dan *munqati'*. Untuk mengetahui apakah hadis itu

[24] Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, 2010), 279.
[25] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2013), 107.
[26] Umi Sumbulah, *Kritik Hadis..., 45.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ṣaḥīh atau tidak *Ṣaḥīh* bisa dilihat jika tidak terdapat sanad dalam hadis tersebut.[27]

1. Sanad bersambung (*Ittishāl al-Sanad*)

Bersambung sanadnya ini adalah langkah utama untuk meyakini penisbahan suatu hadis, bahwa setiap perawi dari periwayatan hadis itu dilakukan secara langsung maupun dari periwayatan terdekatnya, tujuannya untuk memastikan bahwa matan hadis tersebut dari Rasulullah saw. kepada Nabi saw.[28] Langkah yang harus dilakukan untuk mengetahui bersambung tidaknya suatu sanad, di antaranya sebagai berikut:

a. Mencatat semua rawi yang ada di dalam sanadnya.
b. Mempelajari riwayat masa hidup masing-masing rawi, yang meliputi dari segi biografi, keadilan, kedabitan setiap rawi, dan lain sebagainya.
c. Mempelajari *shighat} tahamul wal ada',* yaitu bentuk lafadz ketika menerima atau mengajarkan hadis. Maksudnya adalah dalam lafadz itu cara penyampaianya berbeda, setiap periwayatan hadis menggunakan shighat yang berbeda seperti حدثنا,اخبرنا,انبأنا,سمعت,قال,[29]

[27] Nurudiin 'Itr, *'Ulumul Hadis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 239.
[28] Abdurrahman, Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 14.
[29] Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Histori dan Metodologis* (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Rawinya adil (*Adalat al-Rawi*)

Kata al-'adl merupakan *masdar* dari kata *'adalah,*secara bahasa artinya keadilan (*al-'adalat* atau *al-'udulat*), pertentangan (*al-i'tidal*), lurus (*al-istiqamat*), condong kepada kebenaran (*al-mayl ila al-haqq*). Secara istilah adalah sifat yang melekat pada jiwa seorang perawi, dan dapat menjadikan dirinya konsisten untuk menjalankan agama serta bisa memelihara ketaqwaan dan menjaga *muru'ah.* [30] metode kritik hadis digunakan sebagai cara untuk mengetahui adil atau tidaknya perawi berdasarkan *pertama* kepribadiannya yang tinggi dan terkenal di kalangan ulama hadis *kedua* penilaian dari para kritikus hadis *ketiga* penerapan kaidah *al-jarh wa ta'dil* .[31]

3. Kemampuan rawi memelihara hadis (*Ḍābiṭ al-rawi*)

Ḍābiṭ diartikan sebagai kuat hafalan. Kekuatan hafalan ini sangat pentingnya dengan keadilan, jika kedilan berkenaan dengan kapasitas pribadi, maka ke-*ḍābiṭ*-an terkait dengan kualitas intelektual. Dikalangan ulama *ḍābiṭ* dinyatakan sebagai redaksi yang beragam, seperti argumen yang dikeluarkan oleh muhammad abu zahrah mengatakan seseorang disebut *ḍābiṭ* apabilah mampu mendengarkan pembicaraan sebagaimana seharusnya memahami pembicaraan itu secara benar, yang kemudian menghafalkannya dengan sungguh-sungguh dan berhasil hafal dengan sempurna, sehingga mampu

[30] Abu Azam al-Hadi, *Studi Al- Hadit* (Jember: Pena Salsabila, 2008), 140.
[31] Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana ,2010), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyampaikan hafalan itu kepada orang lain dengan baik dan benar.[32] *ḍābiṭ* dibagi menjadi dua bagian diantaranya adalah:

a) *Ḍābiṭ Shadri*: kemampuan dalam mengingat sangat kuat sejak menerima hadis, dan sanggup menyampaikan kapan saja.

b) *Ḍābiṭ Kitāb:* seorang perawi menyampaikan hadis berdasarkan catatan dari menerima hadis dan menjaga tulisannya dengan baik.

4. Terhindar dari *Shādh* (kejanggalan)

Mengutip pendapat Ibn Qayyim al-jawziah, hadis dikatakan mengandung *shādh* apabilah periwayat hadis yang tidak bertentangan dengan periwayatan lain yang *thiqah*, jika seorang rawi yang *thiqah* meriwayatkan secara sendirian, tidak ditemukan riwayat lain yang dapat dikategorikan *shādh*. Dengan menggunakan prinsip ini adalah langkah yang komprehensif dalam kajian hadis, yaitu berupa komparasi antara satu riwayat dengan lainnya.

Maksud dari tujuan ini adalah untuk mengetahui akurasi dan otensitas periwayatan, dari seorang perawi selainnya.[33]metode kritik yang digunakan untuk mengetahui keadaan *shādh* yaitu: *pertama* semua sanad memiliki matan hadis yang akar masalahnya sama kemudian dikumpulkan dan di bandingkan, *kedua* kualitas perawi dalam sanad sangat di cermati, *ketiga* apabilah seluruh perawi dinyatakan *thiqah* tetapi ada satu perawi yang sanadnya menyalahi

[32] Ibid..., 165.
[33] Abu Azam Al-Hadi, *Studi Al-Hadith* (Jember: Pena Salsabila, 2008), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanad-sanad lainnya, maka dinyatakan sebagai hadis *thiqah*, *keempat* terhindar dari *'illat.*

5. Terhindar dari *'illat* (cacat)

Secara etimologi kata *al-'illat* artinya penyakit, sebab, atau alasan. Secara terminlogi adalah tersembunyinya suatu sebab yang membuat keabahan suatu hadis tersebut cacat, padahal awal mula hadis itu lahir selamat dari kecacatan. *Illat* yang ada pada suatu hadis tidak nampak secara jelas melainkan samar-samar, sehingga sulit untuk ditemukan kecuali oleh ahlinya.

Oleh sebab itu hadis semacam ini akan banyak dijumpai pada tiap-tiap rawi yang tsiqah sekalipun. Para ulama mengklarifikasikan *illat hadith* menjadi tiga bagian yaitu pada *sanad, matan,* dan pada *sanad* dan juga *matan.*

Dengan meneliti kajian kritik pada sanad kualitas perawi sangat diperlukannya ilmu rijal al-hadis, karena dengan ilmu ini akan menguap data-data rijal al-hadis dalam civitas periwayatan hadis dari masa kemasa yang akan menguap para kritikus terhadap perawi.[34] Ilmu ini dibagi menjadi dua, diantarannya sebagai berikut:

1. Ilmu *Tarikh al-Ruwah* (Sejarah hidup periwayat)

[34] Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijal Hadis* (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Mahmud al-Thahan mendefinisikan *tawārīkh al-ruwāh* sebagai berikut:

هُوَ التَّعْرِيْفُ بِالْوَقْتِالَّذِى تَضْبِطُ بِهِ الْأَحْوَالُ مِنَ الْمَوَالِيْدِ وَالْوَفَيَا تِ وَالْوَقَا ئِعِ غَيْرِهَا

Ilmu yang mempelajari tentang waktu yang berkaitan dengan ihwal (para periwayat hadis), baik dari segi kelahiran, wafat, kejadian-kejadian penting, maupun hal lainnya.[35]

Dengan adanya ilmu ini digunakan untuk mengetahui keadaan periwayat hadis dapat menerima hadis dari Rasulullah dan keadaan menerima hadis itu, baik dari sahabat, tabi'in dan seterusnya.[36]

Maksud dari ilmu ini untuk mengetahui dan memahami kemutassilan sanad, apakah dalam meriwayatkan hadis perawi itu bertemu langsung dengan guru-gurunya atau hanya pengakuannya saja, dengan ini bisa dijadikan syarat untuk menilai ke-ṣahīh-an hadis dari segi sanad.[37]

2. Ilmu *al-Jarh wa at-Ta'dil*

Al-jarh wa at-ta'dil adalah suatu dari kesatuan pengertian, yang terdiri dari dua kata, yakni '*al-jarh* dan *'al-adl. al-jarh* . secara etimologi kata *al-jarh* adalah luka, kecacatan, atau ketercelaan. [38] secara terminologi *al-jarh* adalah munculnya suatu sifat yang ada dalam diri perawi yang telah menodai sifat keadilannya atau mencacatkan hafalannya atau kelemahan dalam ingatanya

[35] Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014). 79.
[36] Idri, *Studi Hadis,..* 68.
[37] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis,..* 94.
[38] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah 2013), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bisa menyebabkan gugurnya periwayatan atau lemahnya periwayatan bahkan riwayatnya tertolak. [39]

Menurut etimologi kata *ta'dil* adalah bentuk dari *masdar* dari '*adala ya'dilu,* yang berarti sebagai sesuatu yang dapat dirasakan dalam keadaan benar dan lurus, dalam istilah terminologi adalah seorang perawi yang didirinya tidak terdapat sifat-sifatnya atau menyebabkan riwayatnya diterima, jika perawi tersebut memenuhi syarat diantaranya, islam, baligh, berakal dan *ḍābit*.[40] Jika telah memenuhi syarat-syarat itu seorang perawi akan nampak sifat keadilannya dan apa yang disampaikannya dapat diterima. Maksud dari tujuan ilmu jarh wa ta'dil ini adalah untuk mengetahui serta memahami sifat, nilai keadilan, kcacatan, dan kedhabitan seorang perawi, jika seorang perawi mempunyai sifat adil dan dhabit maka hadis tersebut bisa diterima, dan jika terdapat ketidak adilan maupun ke-ḍabiṭ-an dalam diri periwayat maka hadis tersebut tidak bisa diterima melainkan ditolak. Dengan melihat dari tujuan ilmu ini, maka para ulama hadis menyusun kaidah-kaidah dalam men-*jarh* dan *ta'dil*-kan perawi.[41] Diantaranya sebagai berikut:

a. التعديل مقدم على الجرح

(Penilaian *Ta'dil* didahulukan atas penilaian *Jarh*).

[39] Ajjaj Al-Khathib, *Ushul Al-Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pratama 2003), 233.
[40] Umi Sumbulah, *Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologis* (Malang: UIN Maliki Prees 2008), 78.
[41] Zainul Arifin, *Ilmu Hadis dan Metodologis* (Surabaya: Pustaka al-Muna 2014), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila seorang periwayat dinilai baik atau terpuji dan tercela oleh kritikus, maka yang didahulukan adalah kitkus yang terdahulu yang memberi nilai pujian.

b. الجرح مقدم على التعديل

(penilaian *Jarh* didahulukan atas penilaian *Ta'dil*)

proposisi dari pernyataan ini adalah mendahulukan Jarh nya karena jarh lebih dianggap mengetahui pribadi periwayat yang dicelannya. Adapun sifat prasangka baik atau *Husn adh-Dhan* itu terjadi pada kritikus itu merupakan bentuk dasar kritikus menta'dil rawi, meskipun telah didukung oleh jumhur tetapi hal tersebut harus dikalahkan bila ditemukan bukti kecacatan perawi.

c. اذا تعارض الجارح والمعدل فالحكم للمعدل ألا أذا ثبت الجرح المفسر

(Apabila terjadi pertentangan antara kritkus yang memuji dan mencela, maka dimenangkan kritikan yang memuji kecuali jika kritikan yang mencela disertai alasan yang jelas) pada pendapat ini, kritikus harus mampu untuk menjelaskan sebab-sebab ketercelaan rawi yang dinilai lebih mengetahui dari pada kritikus yang hanya memujinya. Kaidah ini banyak dipakai oleh para ulma' kritkus hadis namun harus dipertegas denga syarat pen *jarh*-an yang sesuai dengan upaya penelitian.

d. اذاكان الجارح ضعيفا فلا يقبل جرحه للثقة

(Apabila kritkus yang mencela itu lemah, maka tidak diterima penilaian *Jarh* terhadap orang yang *thiqah*) kaidah ini sangat didukung oleh para kritikus, karena pendapat ini dimulai dari pandangan kritikus yang *thiqah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada *ghalibnya* lebih teliti, berhati-hati dalam melakukan penilaian kepada kritikus yang *dha'if.*

e. لايقبل الجرح الا بعد التثبت خشية الأشباه فى المجروحين

(Penilaian *Jarh* tidak diterima karena ada kesamaan rawi yang dicela kecuali setelah ada kepastian) maksud dari argumentasi ini banyak terjadi mengenai kemiripan nama, antara perawi satu dengan rawi yang lainnya, maka dari itu harus diteliti dengan cermat sebelum kepastian tentang nama yang dimaksud agar tidak terjadi kesalahan.

f. الحجر الناشئ عن عداوة دنيوية لايعتد به

(Penlaian *Jarh* yang muncul karena permusuhan dalam masalah duniawi tidak perlu diperhitungkan) formulasi dari pernyataan ini berangkat dari realita pertentangan pribadi antara kritikus dengan yang dikritik yang menyebabkan suatu penilaian yang tidak jujur karena didorong dengan kebencian.

2. **Kriteria Keshahehan Matan Hadis**

Al-matan secara bahasa artinya keras, kuat, sesuatu yang tampak dan yang asli. Dalam bahasa arab disebut dengan:

مَا ارتَفَعَ وَصَلَبَ مِنَ الْلأَ رْضِ : tanah tinggi dan keras

مَتْن الْكِتَا بِ : kitab asal (yang diberikan syarah atau penjelas)

Dari perkembangan karya tulis ada *matan* dan ada *syarah. Matan* yang dimaksud adalah karya atau karangan asal seseorang yang pada umumnya menggunakan bahasa yang universal, padat dan singkat, sedangkan *syarah* merupakan penjelasan yang lebih terurai dan terperinci, kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimasudkan dalam konteks hadis. Hadis sebagai *matan* kemudian diberikan *syarah* atau penjelasan yang luas oleh para ulama. Dalam bukunya abdul majid khon menjelaskan mengenai *matan,* diantaranya

مَا يَنْتَهِى اِلَيْهِ مِنَ الْكَلَا مِ : sesuatu kalimat setelah berakhirnya sanad

أَلْفَاظ الْحَدِيْثِ الَّتِى تَقُومُ بِهَا مَعَا نِيْهِ : beberapa lafal hadis yang membentuk beberapa makna.

dengan adanya penjelasan yang di katakan oleh para ulama mengenai matan adalah suatu khabar berita yang datangnya berasal dari Nabi Muhammad Saw, yang sangat penting digunakan sebagai topic pembahasan yang kandungannya sesuai dengan syari'at islam serta sebagai petunjuk bagi umatnya.[42]

Maksud dari adanya penelitian hadis baik dari segi sanad maupun matan adalah untuk mengetahui kualitas dari hadis tersebut, karena kualitas hadis yang menentukan kehujjahan suatu hadis dan jika kualitasnya tidak memenuhi syarat, maka hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujjah. Pemenuhan syarat tersebut sangat diperlukan, karena hadis merupakan sumber ajaran kedua bagi agama islam.[43]

Dengan kritik matan ini merupakan sebuah usaha untuk membedakan antara yang salah dengan benar, karena maksud dari kritik matan ini untuk membuktikan dan mengecek keberan atas apa yang telah disandarkan kepada Nabi saw semasa hidupnya. Kriteria ke-*ṣaḥih*-an matan hadis ini memiliki perbedaan, dengan perbedaan yang disebabkan oleh faktor historis, permasalahan

[42] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis..,*113-114
[43] Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*,.. 26-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta masyarakat yang telah dihadapinya, sehingga untuk menilai bahwa matan hadis itu bisa diterima atau dinyatakan *maqbūl,* maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: *pertama* tidak bertentangan dengan akal sehat, *kedua* tidak bertentangan dengan hukum al-qur'an yang telah muhkam *ketiga* tidak bertentangan dengan dalil yang pasti *keempat* tidak bertentangan dengan hadis *ahad* yang kualitas keshahihanya lebih kuat, dan lain sebagainya.

B. Teori Kehujjahan Hadis

Sunnah secara etimologi berarti tata cara dan tingkah atau peri laku hidup, baik perilaku itu terpuji maupun tercela. Menurut para ahli fikih sunnah adalah sabda yang berasal dari Nabi Muhammad saw yang bukan berasal dari al-qur'an, pekerjaan, maupun ketetapannya.[44] Para ulama membagi hadis dari segi diterima atau ditolaknya hadis yang dijadikan hujjah menjadi dua bagian, yaitu hadis *maqbūl* dan hadis *mardūd*.[45]

Menurut Ajjāj al-Khātīb dalam bukunya ushūl al-Hadīth mengatakan bahwa hadis yang telah sempurna padanya syarat-syarat penerimaan, dari penjelasan ini mengupas akan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar hadis bisa dikategorikan sebagai hadis yang *maqbūl*. Adapun syaratnya sebagai berikut: *pertama* bersambung sanadnya *kedua* diriwayatkan oleh rawi yang *ādil* dan *ḍābiṭ, ketiga* sanad dan matan tidak mengandung *shādh* dan *illat.*

1. Hadis *maqbūl*

[44] Muhammad Mustafa Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2014), 13.
[45] Zainul Arifin, *Ilmu Hadis,* 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis yang dinilai *maqbūl* tidak semua bisa diamalkan, tetapi ada yang bisa diamalkan *ma'mūlun bih* dan *ghair ma'mūlun bih* (hadis yang tidak bisa diamalkan).[46] Sebuah hadis dikatakan *maqbūl ma'mūlun bih* (hadis yang bisa diamalkan) jika memiliki kriteria : (1) hadis yang *muhkan* (hadis yang digunakan untuk memutuskan hukum, tanpa memberi penjelasan), (2) hadis *mukhtalif* (hadis yang bertentangan dan masih bisa dikompromikan, sehingga bisa diamalkan), (3) hadis yang *rājih* (hadis yang terkuat dari dua hadis yang sifatnya bertentangan), (4) hadis yang *nāsikh* (hdis yang menasakh terhadap hadis yang datang sebelumnya, sehingga bisa mengganti keduduan hukum yang ada dalam hadis,

Selain dikategorikan sebagai hadis yang *muhkam* dan *mukhtalif*, hadis ini juga *rājih* dan *nāsikh, rāih* merupakan hadis yang terkuat dari dua hadis yang bertentangan. Sedangkan *nāsikh* merupakan hadis yang menasakh hadis yang datang lebih dahulu. [47]

Sebuah hadis yang termasuk *maqbūl ghair ma'mūlun bih* jika memiliki kriteria: (1) hadis yang *mutashābih* (hadis yang sukar untuk dipahami), (2) hadis yang *marjih* (hadis yang kehujjahanya dikalahkan oleh hadis yang lebih kuat), (3) hadis yang *mansukh* (hadis yang telah dinasakh oleh hadis yang datang setelahnya), (4) hadis yang *mutawaqquf fih* (hadis yang kehujjahannya ditunda

[46] Ibid..., 156.
[47] Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* Cet. 3 (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena bertentangan dengan salah satu hadis yang tidak bisa dikompromikan)

Dengan adanya ketentuan di atas, maka hadis *maqbūl* ini terdapat dua kategori hadis yang bisa memenuhi syarat hadis *maqbūl* yaitu hadis *ṣaḥīh* dan hadis *ḥasan.* Pembahasan selanjutnya akan memaparkan mengenai kehujjahan hadis *ṣaḥīh* dan *ḥasan.*

2. Hadis *mardud*

Mardud secara bahasa adalah ditolak atau tidak diterima. Secara istilah adalah:

فَقَدْ ثِلْكَ الشُّرُطِ اَوْبَعْضِهَا

Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat atau sebagian dari syarat hadis *maqbul.*

Maksud dari penjelasan tidak memenuhi syarat dalam pengertian diatas, hal ini terjadi karena dua hal, yaitu sanad dan matan. Sehingga para ulama mengelompokkan hadis jenis ini menjadi dua, yaitu hadis *dha'if* dan hadis *maudhu'*. Untuk menilai hadis itu bisa dijadikan hujjah, penulis akan menjelasan tiga hal yang berkaitan dengan kehujjahan hadis, diantaranya adalah:

a. Hadis *ṣahīh*

Hadis *ṣahīh* adalah hadis yang sanadnya bersambung, dikutip oleh orang yang adil dan cermat dari orang yang (berkualitas) sama, bersambung sanadnya dari awal hingga berakhir pada Rasulullah atau juga kepada sahabat, atau tabi'in, bukan hadis yang *shādh* dan terkena *illat*, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan cacat dalam penerimaannya.[48] Adapun kriteria dalam hadis *ṣaḥīh* diantaranya: a) *ittishāl al-sanad* (sanadnya bersambung), b) *adālat al-rāwī* (perawi yang ādil), c) *ḍabiṭ al-rāwi* (perawi yang adil), d) *adam al-shādh* (tidak *shādh*), e) *adam illat* (tidak illat).

Macam-macam hadis sahīh dibagi menjadi dua yaitu:

1. Hadis *ṣaḥīh li datihi*

   Hadis yang mencakup semua syarat hadis *ṣaḥīh* dan tingkatan rawi yang paling utama, dengan maksud lain *ṣaḥīh* karena dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain.

2. Hadis *ṣaḥīh li gairihi*

   Hadis di bawah ingkatan hadis *ṣaḥīh* dan menjadi hadis *ṣaḥih* karena diperkuat oleh hadis-hadis lainnya, tetapi jika diketahui ada sebuah hadis lain, matan yang sama dan berkualitas *ṣaḥīh,* maka hadis tersebut naik derajatnya menjadi hadis sahīh yaitu (*ṣaḥīh li ghairihi*). Sehingga penjelasan tersebut mengarah kepada penilaian hadis *ṣaḥīh li datihi* derajatnya lebih tinggi dari pada ṣaḥīh *li ghairihi.*

   Menurut para ulama hadis dan ulama ushul fiqih berargumen bahwa jika ada hadis yang telah memenuhi syarat hadis *ṣaḥīh,* maka hadis tersebut dapat diamalkan untuk hujjag maupun dalil syara'.[49]

---

[48] Umi Sumbulah, *Kajian Kritik Ilmu Hadis*.., 111.

[49] Mahmud Thahhan, *Ulumul Hadis Studi Kompleksitas Hadis Nabi* ter. Zaiunul Muttaqin (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama hadis dan ulama fiqh berargumen bahwa jika ada hadis yang telah memehuni syarat hadis ṣaḥīh, maka hadis tersebut bisa dijadikan *hujjah* maupun dalil syara'[50]

Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat mengenai hadis *ṣāḥīh* yang dijadikan *hujjah*, dalam bidang akidah. Perbedaan ini terjadi karena penilaian mengenai hadis *ṣaḥīh* yang *ahad* yang sifatnya *qath'i*, sebagaimana hadis *mutawatir* yang dinilai *zhanni*, jika para ulama ada yang menilai hadis *ṣaḥīh, ahad* ini bisa dijadikan *hujjah* dalam bidang akidah, maka hadis tersebut bersifat *qath'i*. Tetapi jika sebagian ulama ada yang menilai tidak bisa dijadikan hujjah maka hadis itu dinilai *ẓannī*.[51]

Dapat disimpulkan bahwa para ulama berargumen, *pertama* penetapan mengenai akiah hadis sahīh yang tidak berstatus *qath'i* tidak bisa dijadikan hujjah. *Kedua* hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah adalah hadis yang berstatus *qath'i,* seperti hadis yang diriwayatkan al-Bukhārī dan muslim, yang berdasarkan periwayatan al-Nawawi. *Ketiga* hadis yang bisa dijadikan hujjah adalah hadis sahīh yang sifatnya *qath'i* tanpa ada pembeaan dalam periwayatannya, seperti yang dinyatakan oleh ibn hazm. Maka dari itu hadis yang *ṣaḥīh* yang sifatnya *ahad, mutawatir, sahīh li dzatihi* maupun *li ghairihi* itu dapat dijadikan *hujjah* atau sebuah hukum

[50] Mahmud Thahan, *Ulumul Hadis Studi Kompleksitas Hadis Nabi* terj. Zainul Muttaqin (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 46.
[51] Idri, *Studi Hadis..,* 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syara', baik dalam persoalan sosial, hukum, ekonomi dan sebagaianya kecuali pada hal akidah.[52]

b. Hadis Hasan

Hasan berarti *al-husnu* (الحسن) yang artinya kebaikan. Sedangkan secara istilah adalah:

مَا نَقَلَهُ عَدْ لُ قَلِيْلُ الضَّبْطِ مُتَصِلُ السَّنَدِ غَيرُ مُعَلَلِ وَلَا شَا دِ

Hadis yang dinukilkan oleh seorang yang adil, yang ingatannya tak begitu kuat, sanadnya bersambung dan tidak terdapat illat serta kejanggalan.

Hadis hasan ini hampir sama dengan hadis sahīh, yang membuat berbeda hanyalah soal ke-*ḍābiṭ*-an rawi. hadis sahīh rawi nya *tam ḍābiṭ* sedangkan hadis hasan rawinya *qalil ḍābiṭ*, yang membuat berbeda adalah ke-*dābiṭ*-an perawi, karena ke *ḍābiṭ*-an pada hadis *ṣāhīh* semuanya harus sempurna, tetapi ke *ḍābiṭ*-an perawi pada hadis hasan nilainya kurang sedikit dibandingkan dengan ke *ḍābiṭ*-an hadis *dha'īf*.[53]Hadis hasan dibagi menjadi dua bagian, di antaranya adalah:

1. Hasan *lidzātih*: hadis ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan dengan sendirinya, seperti (1) sanadnya bersambung (2) periwayatan adil (3) periwayatan kurang *ḍābiṭ* (4) tidak *shādh* (5) tidak *illat*.

[52] Ibid,..
[53] Endang Soetari, *Ilmu Hadis* (Bandung: Amal Bakti Press, 1997), 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hasan *lighayrih:* adalah hadis yang berkualitas hasan karena ada hadis lain yang mengangkatnya, karena pada awalnya hadis tersebut berkualitas *dha'īf* tetapi karena danya sanad lain yang *ṣāḥīh* yang meriwayatkan matan yang sama, maka kualitas hadis *dha'īf* tersebut terangkat menjadi hadis hasan *li ghayrih.* Sehingga dapat diketahu bahwa hadis hasan *li ghayrih* adalah hadis *dha'if* yang tidak terlalu *dha'if* seperti hadis *mu'allaq, mursal, munqathi'* dan lain sebagainya.

Kehujjahan hadis pada hadis hasan ini bisa dijadikan hujjah, meskipun kedua hadis ini berada dibawah status hadis *ṣāhīh*. Menurut argumen al-naysaburi mengatakan bahwa kualitas hadis ini bisa dijadikan hujjah dibawah status hadis ṣāḥīh, jika terjadi pertentangan maka yang harus diperjuangkan adalah hadis *ṣāḥīh*.[54]

c. Hadis *Dha'īf*

Dha'īf menurut bahasa artinya lemah, secara istilah menurut muhaditsin adalah:

مَا لَمْ يَبْلُغْ مَرْ تَبةَ دَرَجَةِ الحَسَن

Hadis yang tidak sampai pada derajat hasan

مَا فَقَدَ شَرْطًا اَوْ اضكْثَرْ مِنْ شُرُوْطِ الصَّحِيْحِ اَوْ الحَسَنِ

Hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahīh atau hadis hasan.[55]

---

[54] Idri, *Studi Hadis*,.. 175
[55] Endang Soetari, *Ilmu Hadis*,.. 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kehujjahan hadis *dha'īf* ini di tinjau dari argumen para ulama hadis menurut yahya ibn ma'in, abu bakar ibn arabi, Al-Bukhari, Imam Muslim dan ibn hazm bahwa hadis *dha'īf* tidak semuanya dapat dijadikan diamalkan dalam masalah *fadhāil al-a'mal* maupun hukum. Menurut *abū dāwud* dan *aḥmad ibn hambal* mengatakan bahwa hadis *dha'īf* bisa diamalkan secara mutlak, karena mereka beranggapan hadis *sha'uf* lebih kuat dari pada *ra'yu* manusia. Menurut ibn hajar al-asqalānī mengatakan bahwa hadis dha'īf bisa dijadikan hujjah dalam masalah *fadhāil al-a'mal, mawāiz, al-tarhib wa al-targhib,* dan sebagian yang memenuhi syarat-syarat tertentu.[56]

Maksud dari penjelasan diatas menggambarkan prinsip utama dari hadis *dha'īf* adalah hadis yang tidak bisa dijadikan hujjah, akan tetapi hadis *dha'īf* ini bisa dijadikan hujjah jika memenuhi syarat di antaranya: (1) isi hadis tersebut berkenaan dengan kisah, nasehat, keutamaan dan tidak berkaitan dengan sifat Allah sera tidak berisikan tafsir ayat al-qur'an. (2) ke-*Dha'īf*-annya tidak terlalu parah. (3) adanya dalil lain sebagai penguat. (4) pengalamannya tidak berdasarkan hadis saja melainkan atas dasar kehati-hatian.[57]

C. Teori Mukhtalif Hadis

Untuk memahami hadis para ulama melakukannya dengan berbagai metode atau cara yaitu, dengan metode *nasakh-mansukh, al-jam'u, tarjih*

---

[56] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis,...* 186

[57] Syuhudi Ismail, *Hadis Menurut Pembela, Pengingkar* dan *Pemalsu* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 88-89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan *mauquf*. Landasan dasar untuk memahami hadis dibutuhkan pengetahuan suatu bahasa, latar belakang, munculnya hadis dan kondisi soaial budaya.[58]Dengan inilah cara memahami hadis, maka penulis akan menggunakan teori mukhtalif hadis serta teori orientalis dari hadis yang membahas nikah mut'ah dengan menginterpretasikan hadis tersebut dengan realita kontemporer.

1. Mukhtalif Hadis

Hadis mukhtalif adalah kebalikan dari hadis *muhkam,* jika hadis *muhkam* adalah hadis yang tidak kontradiktif dengan hadis lain, maka hadis *mukhtalif* adalah hadis yang berkontradiktif dengan hadis lainnya.[59]

Mengutip dari argumen al-tahanuwi, menurutnya *mukhtalif hadis* ini adalah dua hadis yang maqbul (*ṣāḥih* dan *hasan*) yang keduanya saling bertentangan pada makna aslinya, cara untuk menghilangkan pertentangan itu dengan cara mengkompromikan atau mencari jalan keluarnya, yaitu dengan cara *nāsakh* atau *tarjih* sehingga hadis yang sukar untuk dipahami jadi lebih mudah dipahami.[60] Maksud dari penjelasan ini adalah hadis tersebut bertentangan jika status dari keduanya sama, seperti hadis *ṣāḥīh* dengan hadis *ṣāḥīh, hasan* dengan

[58] Muh Zuhri, *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: Lesfi, 2003), 41.
[59] Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis,..* 193
[60] Kaizal Bay, *Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'i.* Jurnal Ushuluddin Vol. XVII No. 2, juli 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasan, jika hadis *ṣāḥīh* dengan *dha'īf* maka tidak dapat disebut hadis *mukhtalif*.

Para ulama dalam mencermati ilmu mukhtalif hadis ini menggunakan ilmu *Musykil al-Ātsār* karya imam abū ja'far aḥmad ibn muhammad al-thaḥāwi. *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis* karya Abdullah ibn muslim ibn qutaibah al-dainuri, yang didalamnya memuat penjelasan cara penyelesaian juga memuat bantahan terhadap para penentang hadis yang disebabkan oleh ideologi madzab.[61] Secara umum ilmu ini sebagai landasan dalam memahami, mengetahui, mengenal kemutlakan dan kemuqayyadan, karena jika hanya menghafalkan hadis saja itu tidak cukup jika tidak mengetahui ketentuan dan pemahaman yang sebenarnya, menurut argumen an-nawawi dalam kitab al-taqrīb memahami ilmu mukhtalif ini sebagai disiplinnya ilmu dirayat yang terpenting harus diketahui oleh semua golongan.[62]

Syuhudi ismail mengatakan dalam kitabnya, bahwa ada dua golongan atau kalangan yang berbeda pendapat tentang adanya persoalan pertentangan hadis, antara lain:[63]

a.) Menyatakan bahwa riwayat tersebut berasal dari Nabi Muhammad Saw, karena seorang Nabi tidak mungkin menyatakan dua hal yang bertentangan. Argumen ini

[61] Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits* (Yogyakarta: Idea PresS, 2006), 85.
[62] Subhi al-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), 114.
[63] M. Syuhudi Ismail, *Hadis Menurut Pembela, Pengingkar, dan pemalsuannya* (Jakarta:Gema Insani Press, 1995), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebabkan karena mereka yakin bahwa hadis Nabi adalah sumber ajaran agama islam setelah al-qur'an.

b.) Menjadikan sebuah masalah sebagai salah satu alasan bahwa hadis Nabi bukan termasuk ajaran agama islam karena pada dasarnya golongan ini tidak mengakkui hadis Nabi sebagai salah satu *masdar tashri*, oleh sebab itu tidak heran jika terjadi pertentangan didalamnya.

Menurut al-Qardhawī mengatakan bahwa teks yang telah dikukuhkan tersebut tidak mungkin bertolak belakang, dan tidak mungkin perkara yang baik itu bertentangan dengan perkara yang baik lainnya, jika hal tersebut ada maka perkara tersebut hanya makna lahiriyah saja tidak sampai pada makna hakikatnya. Jadi asumsi pertentangan seperti itu hendaknya dihapus.

a. Metode Penyelesaian Mukhtalif Hadis

Metode yang digunakan oleh para ulama' dalam menyelesaikan hadis yang sukar untuk dipahami adalah sebagai berikut:

1) *Al-Jam'u wa taufiq* (Kompromi)

Cara yang digunakan oleh para ulama' untuk menyelesaikan metode pengkompromian ini adalah menelusuru titik temu makna kandung masing-masing hadis yang sehingga makna esensial uang dituju oleh hadis tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diungkap yang sehingga pemahaman maknanya dapat diamalkan sesuai dengan tuntutannya.[64]

Dalam menjelaskan metode al-Jam'u ini, imam al-Syafi'i menegaskan bahwasannya tidak ada dua hadis yang bertentangan kecuali ada jalan penyelesaiannya. Dan kemungkinan dua hadis yang bertentangan itu harus dipahami secara umum ada juga yang dipahami secara khusus. Dan juga kemungkinan pertentangannya terjadi dalam situasi yang berbeda.

Untuk memahami hadis secara baik dan benar juga mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berbeda, maka hal yang harus diperhatikan adalah memerlukan data-data historis yang dapat dipertanggugjawabkan dalam rangka memahami hadis yang dibahas khsus dalam ilmu asbabul wurud.[65]

2) *Nasakh Mansukh*

Etimologi *Naskh* menurut al-Ḥāzimī adalah *izalah* (menghilangkan) dan al-naql (memindahkan), sedangkan istilah dari naskh adalah mengangkat, menghapuskan hukum syari'at dengan dalil hukum syari'at yang lain.[66] Kata *naskh* dipakai untuk pembatalan, penghapusan, pemindahan dari satu saran kesaran yang lain dan pengubahan, sedangkan kata *mansukh* adalah sesuatu yang diangkat, dibatalkan, dihapus juga dipindahkan.[67]

3) *Tarjih*

---

[64] Sri Aliyah, *Teori Pemahaman Ilmu Mukhtalif Hadis* (Jurnal Ilmu Agama UIN Raden Fatah Edisi Juni 2014), 7.
[65] Daniel Juned, *Paradigma Baru dan Rekontruksi Ilmu Hadis* (Jakarta: Erlangga 2010), 114-118.
[66] Mohammad Anas, Imron Rosyadi, *Metode Memahami Hadis-Hadis Kontadiktif* Jurnal Mutawatir: Jurnal Keislaman Tafsir Hadis Vol. 3 Nomor 1, Juni 2013.
[67] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode *tarjih* ini bisa digunakan jika terdapat hadis mukhtalif yang ditemukan tidak bisa dikompromikan dan juga tidak ditemukan antara satu dengan lainnya yang telah menjadi naskh. Menurut ulama tarjih merupakan perbandingan dalil-dalil yang tampak bertentangan untuk dapat mengetahui manakah yang lebih kuat diantara yang lainnya.

Hukum untuk mengamalkan hadis yang lebih kuat (*rajih*) adalah wajib, namun untuk mengamalkan dalil yang *marjuh* jika disamping adanya yang rajah adalah tidak dibenarkan. Jalan untuk mentarjih dua dalil yang tampak bertentangan dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain.[68]

1. *I'tibarus' Sanad*

b. Hadis yang rawinya banyak, merajihkan yang rawinya sedikit.

c. Hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang sahabatnya banyak, merajihkan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang kecil.

d. Hadis yang rawinya lebih tsiqah merajihan hadis yang rawinya kurang dinilai tsiqah.

2. *I'tibaru'l Matan*

a. Hadis yang mempunyai art hakikat merajihkan hadis yang mempunyai arti majazi.

b. Hadis yang mempunyai petunjuk maksud dua segi merajihkan hadis yang hanya mempunyai maksud dari satu segi.

3. Jurusan hasil penunjukan (*Madlul*)

---

[68] Kaizal Bay, *Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'i.* Jurnal Ushuluddin Vol. XVII No. 2, Juli 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madlul yang positif merajihka yang negatif.

4. Jurusan dari luar (*al-umuru'l kharijah*)

Dalil yang qauliyah merajihkan dalil yang fi'liyah.

5. *Al-Tawaqquf*

Metode tawaqquf adalah cara menangguhkan pengamalan prinsip ajaran sebuah hadis yang kontradiktif. Metode ini digunakan jika terdapat hadis yang bertentangan tidak bisa ditempuh dengan menggunakan metode *al-jam'u* (pengimpromian), tidak diketahui sejarah yang sehingga tidak bisa diterapkan dengan metode *naskh* dan juga tidak bisa diketahui keunggulan salah satu hadis yang bertentangan.[69]

6. *Teori Pemaknaan Hadis*

Sebagaimana diketahui bahwa jumlah hadis sebenarnya tidak bertambah lagi setelah wafatnya Rasulullah SAW, sementara permasalahan yang dihadapi oleh umat islam terus berkembang sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu untuk memahami hadis secara cepat dan tepat diperlukan dengan adanya penelitian, baik yang berhubungan dengan sanad hadis maupun matan hadis, dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif. Sehingga dalam menelah matan hadis, digunakan beberapa Tindakan antara lain:

1). Memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-qur'an

[69] Mohammad Anas, Imron Rosyadi, *Metode Memahami Hadis-Hadis Kontadiktif* , Jurnal Mutawatir: Jurnal Keislaman Tafsir Hadis Vol. 3 Nomor 1, Juni 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memahami sebuah hadis dengan benar maka harus sesuai dengan petunjuk al-qur'an, karena terdapat hubungan yang signifikan antara hadis dengan al-qur'an, oleh karena itu tidak mungkin kandungan sebuah hadis bertentangan dengan ayat-ayat al-qur'an yang muhkam, yang berisikan keterangan yang jelas dan pasti.

Pertentangan tersebut bisa saja terjadi, karena hadis tersebut tidak *ṣāḥih* atau pemahamanya kurang tepat, atau yang dianggap bertentangan itu sifatnya semu bukan hakiki. Jadi setiap muslim diharuskan untuk men*tawaqufkan* hadis yang berkesan bertentangan dengan ayat-ayat muhkam selama tidak ada penafsiran (ta'wil) yang bisa diterima.

2). Menghimpun hadis-hadis yang setema

Upaya ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam memahami kandungan hadis yang sebenarnya perlu menghadirkan hadis-hadis yang setema. Cara yang harus dilakukannya adalah dengan menghimpun hadis ṣāḥih yang setema kemudian mengembalikan kandungan hadis yang muutasyabih kepada yang muhkam, mengantarkan yang mutlaq kepada yang muqayyad, yang 'am ditafsirkan dengan yang khas. Hal ini dikarenakan posisi hadis untuk menafsirkan al-qur'an dan menjelaskan maknanya, maka sudah pasti ketentuan tersebut berlaku bagi hadis-hadis yang kontradiktif.

3). Kompromi atau tarjih terhadap hadis yang kontradiktif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada mulanya nash-nash syari'at tidak bertentangan, pertentangan yang mungkin terjadi adalah bentuk lahiriyahnya bukan dalam kenyataan yang hakiki. Cara yang harus dilakukan adalah dengan al-jam'u (penggabungan atau mengkompromian), hadis yang tampak bertentangan dengan hadis yang lain bisa dilakukan dengan cara mentarjih hadis tersebut.

4). Membedakan antara yang hakiki dan majaz

Periwayatan hadis secara makna telah menyebabkan penelitian matan dengan pendekatan bahasa tidak mudah dilakukan, karena matan hadis yang sampai kepada mukharrij masing-masing telah melalui sejumlah perawi yang berbeda generasi Bahasa arab telah dikenal sebagai bahasa yang banyak menggunakan ungkapan-ungkapan. Ungkapan majaz menurut ilmu balaghah lebih mengesankan daripada ungkapan makna hakiki, dan Rasulullah juga sering menggunakan ungkapan majaz dalam menyampaikan sabdanya[70]

7. *Teori Projecting Back*

Orientalis tidak bisa dipisahkan dari studi tentang orientalisme. Secara etimologis orientalisme diartikan sebagai ilmu tentang ketimuran atau studi tentang dunia barat. Secara terminologis, edward said

[70] Yusuf Qardhawi, *Studi Kritis As-Sunnah,* terj. Bahrun Abubar (Jakarta: Trigenda Karya, 1995), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan dengan tiga pengertian mengnai orientalisme (1) sebuah cara kedatangan yang berhubungan dengan bangsa-bangsa timur berdasarkan tempat khusus timur dan pengalaman barat eropa. (2) sebuah pola pemikiran berdasarkan ontologi dan epistemologi barat pada umumnya. (3) sebuah gaya barat untuk mendominasikan, membangun kembali dan mempunyai kekuasaan terhadap dunia ketimuran.

Kontribusi terpenting schacht adalah dalam bidang hukum islam yang meliputi hadis dan orientasi, pemikiran schacht dalam hadis dalam bingkai pembentukan hukum islam. Lahirnya teori *projrcting back* ini adalah mengandaikan bahwa sanad yang pada mulanya lahir dalam pemakaian yang sederhana, dikembangkan dan diproyeksikan ke belakang hingga terjadi penggandaan sanad pada generasi yang lebih awal, dengan menegaskan bahwa hukum islam belum eksis pada masa al-sya'bi, maksudnya adalah apabila ditemukan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum islam, maka hadis-hadis itu adalah buatan orang-orang yang hidup sesudah al-sya'bi dengan tujuan agar berita tertentu memiliki kekuatan yang otoritatif. Dengan demikian hadis tidak turut(bersama al-qur'an dalam membentuk hukum islam) karena berasumsi hadis tidak berasal dari Nabi tetapi dibuat pada pertengahan abad ke 2 H.[71] Oleh karena itu schacht menilai bahwa sanad adalah bukti adanya tindakan sewenang-wenang dan kecerobohan yang dilakukan oleh para ulama pada saat itu, kemudian schacht berkata bahwa cara terbaik untuk membuktikan sebuah

[71] Umi Sumbulah, *Kajian Kritik Ilmu Hadis*,... 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis tidak pernah ada dalam suatu waktu tertentu dengan menunjukkan bahwa hadis hadis tersebut tidak pernah dipergunakan sebagai dalil dalam diskusi para fuqaha, sebab seandainya hadis itu pernah ada, pasti hal itu dijadikan referensi. Dalam teori ini kalangan tokoh ada yang sependapat dan ada yang tidak sependapat, jadi penulis akan melakukan penelitian berdasarkan sumber-sumber yang kuat sehingga bisa menjadikan penelitian ini bisa diterimah dikalangan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
KITAB IMAM BUKHARI DAN MUSLIM DALAM HADIS NIKAH MUT'AH

A. Kitab Ṣaḥīh al-Bukḥari

I. Biografi Imām al-Bukḥari (W. 194-256 H/ 810-870 M)

Muhammad bin Ismāīl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah . Beliau dilahirkan di Bukhara yang saat ini menjadi Uzbekistan. Sewaktu beliau mash kecil, beliau ditinggal wafat oleh Ayahnya yang bernama Isma'il tepat ba'da shalat jum'at pada tanggal 13 Syawal tahun 194 H.[72]

Al-Bukhari memiliki dua kakek. Kakek beliau ada yang beragama Majusi dan ada pula yang tidak jelas agamanya. Ayah al-Bukhari adalah seorang ulama' besar dalam bidang hadis. karena waktu kecil sudah ditinggal oleh ayahnya, beliau belajar hadis dari Hamamad ibn Zayd dan Imam Malik.

Keinginan al-Bukhari untuk mempelajari hadis Nabi masih pada saat beliau usia sangat muda, bahkan sejak waktu beliau masih berumur kurang dari 10 tahun. Ketika pada usia 16 tahun, beliau telah menghafal banyak kitab karangan para ulama' terkenal seperti Ibnu al-Mubarak, Wali' dan sebagainya. Selain menghafal, beliau juga tidak lupa untuk mempelajari biografi seluruh periwayatan hadis, baik itu tempat, tanggal lahir atau wafatnya para perawi.[73]

Sewaktu perjalanannya, beliau pernah pergi Syam, Mesir Jazirah hingga dua kalian, kemudian ke Basrah sampai empat kali, juga pernah bermukim selama 6

---

[72] Zainul Arifin, *Studi KItab Hadis* (Surabaya: al-Muna 2010), 97.

[73] Muhammad Musthafa Azamai, *Stuidies in Hadith Methodoloy and Literature* Amirican Trust Publication Indianapolis 1997, penerjemah Meth Keiraha, *Memahami Ilmu Hadis Telaah Metodologi dan Literatur Hadis,* (Jakarta: Lentera 1993) Cet. 1, 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun di Hijaz dan pergi bersama para para ahli hadis lainnya di kota Baghdad sampai delapan kalian. Al-Bukhari telah diakui oleh saudaranya yang bernama Rasyid bin Ismail karena beliau telah memiliki daya tingkat hafalan yang tiggi. Pernyataan tersebut didapat sewaktu beliau kuliah pada waktu itu al-Bukhari tidak pernah mencatat apa yang telah diperolehnya dan sempat mendapatkan cacian, namun dengan tingkat daya hafalan yang tinggi al-Bukhari mampu menghafal 1500 hadis beserta sevara lengkap yang waktu itu belum sempat beliau catat.

Riwayat yang paling terkenal waktu itu adalah ketika al-Bukhari masuk kota Baghdad, pada waktu itu, beliau temasuk perawi yang masuk dalam majlis ulama' hadis. waktu itu ada seorang ulama' yang terdiri 10 ulama' yang membacakan hadis sebanyak 10 hadis dengan sanad dan matan yang dibolak balikkan, setelah itu para ulama' meminta orang yang ada dalam majlis tersebut untuk memberi komentar terhadap apa yang telah dibicarakan tadi, tidak ada sedikitpun orang yang berani untuk berkomentar hanyalah al-Bukhari yang berani untuk memberi komentar. Pada akhirnya al-Bukhari memberi komentar tentang kebenaran hadis yang telah dibacakan oleh 10 orang tersebut bahwa hadis pertama ada kebalikan begini dan begini hingga hadis selanjutnya, dan tidaklah ada orang pun yang berani utuk berkomentar apa yang telah dibicarakan oleh al-Bukhari. Sejak itulah tidaklah heran jika hadis riwayat al-Bukhari telah dinilai hadis yang berkualitas tinggi dibandingkan dengan hadis yang lain.[74]

---

[74] Muh Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya 1997), cet.1 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam periwayatannya, al-Bukhari tidak akan menerima hadis dari sahabatnya yg beliau tidak mengetahui tanggal lahirya atau wafatnya, dan beliau juga tidak akan meriwayatkan hadis yang *mauquf* dari sahabat ataupun tabi'in kecuali jika diketahui dari kitab sunnnatullahnya.[75] Menurut al-Allamah al-Aini al-Hanafi mengatakan bahwa imam al-Bukhari adalah seorang perawi yang hafizh, cerdik, cerdas, cermat tingkat daya hafalannya sangat tinggi, mampu untuk menjelaskan dengan sangat jeli juga telah disaksika oleh para ulama' bahwa beliau adalah orang yang *Thiqah.*[76]

Semasa hidupnya, al-Bukhari dalam meriwaytkan hadis berasal dari guru-gurunya diantantara guru yang paling terkenalnya adalah 'Ali bin al-Madin, Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in, Muhammad bin Yusuf al-Faryabi, Makki bin Ibrahim, al-Bukhli, Muhammad bin usuf al-Baikandi, Ibnu Rahawaih, Makky ibn Ibrahim, Abdullah bin Ustman al-Marwazy, Abdullah bin ibn Musa al-Abbasy, Abu Asim al-Shaibani, Muhammad Ibn Abdullah al-Ansari dan masih banyak furu yang lainnya.

Adapun murid beliau yang diperkirakan tidak kurang dari 90.000 orang yang paling menonjol adalah Muslim ibn al-Hajjaj, al-Tirmidzi, al-Nasa'I, Ibnu Khuzaimah, Ibn Abu Daud, Muhammad bin Yusuf al-Farabi, Ibrahim bin Ma'qal al-Nasafi, Hammad bin Syakir al-Nasa'I, Mansyur bin Muhammad al-Bazdawi.

Jika dilihat dari karya-karya beliau, Imam Bukhori memiliki banyak karya diantaranya adalah:

---

[75] Muhammad Abu Syahbah, *Fī Rihāb al-Sunnah al-Kutub al-Ṣahah al-Sittah* terj Ahmad Ustman Kutubus Sittah (Surabaya: Pustaka Progresif 1993), 498.
[76] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf* ter. Masturi Ilham 60 Biografi Ulama' Salaf (Jakarta: Pustaka al-Kautsar 2008) cet. III, 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Al-Jami' al-Ṣaḥīh

Karya ini berisikan hadis-hads yang telah disipakan oleh imām al-Bukhāri dalam peiwayatannnya yang telah disiapkan selama 16 tahun. Kitab ini biasanya disebut dengan kitab Ṣaḥīh al-Bukḥari yang nama kitab lengkapnya adalah al-Jami' al-Ṣaḥīh al-Musnad min Hadits wa Sunnatih wa Ayyamih.[77]

Dalam kitab yang telah dituliskannya, banyak para ulama' yang telah membuat syarah hadis dari kitab ini, diantaranya adalah Ibnu Hajar (w.825 H) dalam kitab Fathul Barinya, al-'Ayini (w.855 H) dalam kitabnya Umdah al-Qari', Qashthallani (w. 923 H) dalam kitabnya Irsyad al-Syar'I, Jalal al-Din al-Suyuti (w.911 H) dalam kitabnya Tausiyah.

b. Al-Tarikh al-Kabir

Dalam krangan kitab ini, al-Bukhari telah menulisnya ketika beliau berumur 18 tahun pada saat beliau berada di Masjid Nabawi. Kitab ini ditulis sebagai hadiah untuk Abdullah al-Thahir yang telah menjabat sebagai Amir di Khurasan.

c. Al-Tarikh al-Ausath

Kitab ini tidak dicetak juga tidak diterbitkan.

d. Al-Tarikh al-Shaghir

Dalam kitab ini, al-Bukhari menyebutkan orang yang telah bertemu dengan sahabat, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in dan dalam kitab ini juga disebutkan kapan dan dimana para perawi itu lahir dan wafatnya. Kitab ini serig juga disebut dengan kitab al-Jarh wa Ta'dil. Percetakan kitab ini disusun melalui periwayatan Abu Muhammad Zanjawiyyah bin Muhammad Naisaburi.

---

[77] Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002), 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

II. Metode dan Sistematika Ṣaḥīh al-Bukhari

Kitab shahih al-Bukhari telah disiapkan juga disusun dalam kurun waktu selama 16 tahun. Dalam penulisannya beliau selalu berhati-hati setiap hadis yang ada pada kitab shahih ini. Dalam periwayatannya, beliau menuliskan kitab sebanyak 6.397 hadis secara berulang-ulang, belum juga dihitung hadis yang muallaq, dan muttabi'. Jumlah hadis mu'allaq dalam kitab ini sebanyak 1.341 buah hadis dan yang muttabi' sebanyak 384 hadis, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah seluruh hadis yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari sebanyak 8.122 hadis yang diluar hadi maqtu' dan mauquf. Sedangkan hadis yang tidak dikatakan sebagai hadis mu'allaq dan muttabi' juga tanpa adanya pengulangan seluruhnya berjumlah 2.513 hadis.[78]

Mengutip pendapat Shauqi Abu Khalil dalam buku Studi Kitab Hadis bahwa dari 100.000 hadis yang telah dikumpulkan oleh imam al-Bukhari terdapat pengulangan sebanyak 7562 hadis dan yang tidak ada pengulangannya sebanyak 4000 hadis. setiap penulisan kitabnya, sanad yang ada pada kitabnya selalu memiliki status *muttasil*, meskipun ada sanad hadis *mauquf* ataupun *mu'allaq* itu hanya dibuat sebagai penguat saja dan tidak untuk dijadikan sebagai hujjah.

Selain kitab ini dikumpulkan oleh imam al-Bukhari, kitab ini juga dikumpulkan oleh Ibn al-Furad dalam satu musnad dan juga dibuat sebagai ringkasan yakni al-Tajrid al-Shahih yang disusun oleh ibn al-Mubarak dan Tajrid al-Shahih susunan Abu Abbas Sarafuddin Ahmad al-Syaraji al-Zalidi, dan kutab

[78] Zainul Arifi, *Studi Kitab Hadis…*, 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musktasar yang disyarahi oleh al-Allamah Hasan Khan dan oleh Abdullah al-Sharqawi.

Dalam penulisannya, al- Bukhari melakukan bebrapa cara untuk mempertanggungawabkan keshahihan hadisnya, adapun cara-caranya diantaranya adalah (1) menta'dil dan mentarjih, (2) menggunakan syarat liqa' (3) menggunakan syarat apa yang telah disepakati oleh para ula' ulama' seperti bahwa perawi haruslah muslim, jujur, berakal, tidak mudallas, adil, kuat hafalan, sanadnya tidak anggal.[79]

Dalam sistem penyusunan bab-babnya, al-Bukhari ini melakukannya di Masjidil Haram dengan mengelompokkkan bab-bab yang sesuai dengan tema dan semuanya dilakukan di Makkah dan Madinah.

Dalam penulisannya, al-Bukhari membagi beberapa kitab dan setiap kitab dibagi menadi beberapa bab. Beliau memulai penulisannya dengan permulaan bab wahyu, yang kemudian disusul dengan kitab iman, ilmu, bersuci, shalat dan zakat.

Setelah itu beliau menulis kitab mengenai hukum-hukum fiiqih, seperti hukum perdata, acara,waqaf, ijtihad. Setelah itu beliau tidak melanjutkannya tentang semua bab iqih namun beliau menulis tentang permulaan penciptaan makhluk, biografi para nabi, cerita masuk surge dan neraka, shadaqah, manaqib, dan bab tentang keutamaan-keutamaan.

Selanjutnya, ia menulis tentang searah para nabi peperangan, tafsir dan kembali lagi menulis tentang bab fiqih seperti nikah, taqlak, dan nafkah. Setelah

[79] M.Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu beliau menulis tentang makan, minum, pengobatanadab dalan lain sebagainya.

B. Kitab Ṣaḥīh Muslim

1. Biografi Imām Muslim (204 H- 261 H)

Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi al-Naisaburi. Lahir di Naisaburi sebuah kota kecil di iran bagian timur laut, ia dinisbatkan kepada nenek moyangnya atau kabilahnya yaitu Qusyair bin ka'ab bin rabi'ah bin ṣa'ṣa'ah suatu keluarga bangsawan besar.[80]

Imam Muslim mulai belajar ilmu hadis pada usia kurang lebih 12 tahun yaitu pada tahun 218 H=833 M. Sejak kecil ia mulai mengkaji hadis, sehingga pada masanya ia dikenal sebagai orang yang gemar melewat ke berbagai negara untuk belajar ilmu hadis. Hijaz, irak, syam, mesir dan tempat-tempat lainnya adalah negeri-negeri yang pernah ia singgahi.

Imam Muslim yang terkenal karena memiliki sikap tawadu' dan wara' dan telah meriwayatkan puluhan ribu hadis. Menurut Ajjaj al-Khatib termasuk guru besar hadis di universitas damaskus, hadis yang terdapat dalam *Ṣaḥih Muslim* berjumlah sekitar 3.030 hadis tanpa pengulangan, jika dihitung dengan pengulangan, menurutnya berjumlah sekitar 10.000 hadis. Menurut Imam al-Khuli selaku ulama besar mesir, hadis yang terdapat dalam karya muslim berjumlah 4.000 hadis, tanpa pengulangan, dan 7.275 dengan pengulangan. Jumlah hadis yang ia tulis dalam *Ṣaḥih Muslim* itu diambil dan disaring dari

[80] Abdurrahman, *Studi Kitab Hadis* (Yogyakarta: TH-Press, 2003) cet. 1, 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekitar 300.000 hadis. Untuk menyaring hadis-hadis tersebut imam muslim membutuhkan waktu 15 tahun lamanya.[81]

Guru pertama kali yang ia temui adalah Qa'nabi, namun ia menghabiskan waktu yang cukup lama dalam berguru kepada Imam Bukhari, kepada guru besarnya ini ia sangat begitu hormat yang luar biasa, pada saat di khurasan ia berguru yahya bin yahya dan ulama hadis lainnya, di hijaz ia berguru kepada sa'id bin mansur dan ulama hadis lainnya, di mesir ia berguru kepada Amir bin sawad. Disisi lain imam muslim ini dikenal sebagai tokoh yang sangat ramah dan memiliki kehalusan budi bahasa, bahkan menurut adz-Dzahabi ia dikenal dengan sebutan "muhsin dari naisabur".

Di samping itu banyak ulama hadis yang pada masa itu berguru kepada imam muslim dan menerima hadis darinya, antara lain Abu iisa al-tirmidhi, yahya ibn sa'id, muhammad ibn sufyan, muhammad ibn ishaq ibn khuzaimah, Abu awanah ya'qub ibn ishaq al-asfarayani, Abu amr ahmad ibn mubarak, Abu hamid ahmad ibn hamdan al-a'masi, Abu abas muhammad ibn ishaq ibn al-siraj, Abu yatim al-razi, Ahmad ibn salmah, Musa ibn harun, Ali ibn husain, dan al-husain ibn muhammad ibn ziyad al-qabbani.[82] Dan masih banyak murid yang pernah berguru kepada Imam Muslim tersebut.

Karya yang dihasilka Imam muslim sangat banyak sekali, diantaranya adalah kitab (1) *Al-Jāmi' al-ṣaḥih,* (2) *al-jāmi' al-kabīr* (3) *al-asmā' wa al-kunā* (4) *al-illal* (5) *awhām al-muḥaddisīn* (6) *at-tamyīn* (7) *al-ṭabaqat al-tabi'īn* (8) *al-ṣaḥih al-musnad* (9) *rijal 'urwah* dan (10) *al-tārikh.* Dan lain sebagainya.

---

[81] Dzulmani, *Mengenal Kitab-kitab Hadis* (Yoghyakarta: Insan Madani, 2008), 57.
[82] Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis,*.. 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari karya-karya tersebut sebagaiannya ada yang telah dipublikasikan dan sebagian lagi masih dalam bentuk manuskrip yang bertebaran di berbagai perpustakaan. Dan dari segi kualitas para ulama hadis pada umumnya menganggap bahwa *al-jāmi' al-ṣaḥih* merupakan karya terbaik Imam muslim.[83]

2. Metode dan Sistematika Imām Muslim

Penulisan kitab ṣaḥih muslim adalah abu al-husain muslim ibn al-hajjaj al-qursyairi, ada dua alasan pokok yang melatarbelakangi imam muslim dalam menyusun kitabnya, antara lain: *pertama* pada masanya masih sangat sulit mencari referensi koleksi hadis yang memuat hadis-hadis ṣaḥih dengan kandunngan yang komplet dan sistematis. *Kedua* pada masanya terdapat kaum zindik yang selalu berusaha membuat sejumlah hadis palsu dan menyebarkannya, serta mencampuradukkan antara hadis-hadis yang ṣaḥih dan dha'if.

Dengan menilik periodisasi sejarah dan perkembangan hadis, dapat dikatakan bahwa *ṣaḥih muslim* muncul pada abad ke 3 H penyusunan kitab ini diawali dengan dengan mukadimah yang sangat berharga, setelah itu Imam muslim mengelompokkan hadis-hadis yang satu tema pada tempat tertentu, tetapi perlu diketahui bahwa ia tidak membuat nama bab dan subbab dalam kitabnya secara konkrit, sebagaimana kita dapati pada sebagaian naskah yang sudah dicetak.[84]

Berdasarkan jalan yang ditempuh muslim dalam mentakhrij hadis-hadisnya, para ulama memandang bahwa muslim meriwayatkan hadis yang sempurna yang

---

[83] Abdurrahman, *Studi Kitab Hadis,..* 62.
[84] Dzulmani, *Mengenal Kitab-kitab Hadis,..*60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki syarat-syarat kesahihan, memiliki sanad yang muttasil dengan syarat adil dan kuat hafalan dari awal hingga akhir tanpa shadh dan illat.[85]

Disamping itu muslim sangat teliti, sehingga ia bisa membedakan antara kata *haddasana* dengan kata *akhbarana.* Pertama mengandung pengertian bahwa hadis tersebut langsung didengar melalui ucapan gurunya, sedangkan yang kedua hadis itu dibacakan atas nama guru, dan hadis-hadis tersebut ditulis dengan matan-matan yang sempurna tanpa pengulangan.

3. **Kritik dan Pendapat Tentang Imam Muslim**

Menurut ulama hadis ada beberapa pandangan dan penelitian terhadap kitab Ṣāḥih Muslim ini antara lain (a) Ṣāḥih Muslim paling baik susunannya dan sistematis isinya, (b) hadis-hadis yang berkenaan dengan suatu masalah pada suatu bab tertentu tidak tercampur aduk, sehingga kitab sahih muslim ini diakuhi sebagai kitab hadis yang paling cermat penggunaan isnadnya, (c) penempatan dan pengelompokkan hadis-hadis ke dalam tema atau tempat tertentu, sehingga sedikit sekali terjadi pengulangan penyebutan hadis. Jumhur ulama mengakui bahwa ṣāḥih muslim adalah sanadnya berkualitas baik, tidak banyak pengulangan sebab suatu hadis yang diletakkan dalam suatu bab tidak diletakkan di bab yang lain .[86]

Sebagaimana diketahui bahwa sahih muslim sangat mashur dan terkenal, tetapi dalam hal-hal tertentu masih dijumpai kelemahan-kelemahannya, sehingga

---

[85] Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis,*...109.
[86] Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits* (Bandung: PT Alma'arif, 1974) cet 1, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakibatkan timbulnya kritikan terhadapnya diantara hadis yang dikritik ialah:

a. Hadis Abu sufyan yang menceritakan bahwa ia menikahkan putrinya ummu habibah dengan Nabi Muhammad, padahal sebenarnya Nabi telah menikahinya jauh sebelum itu, yaitu ketika ummu habibah hijrah ke habashah. Raja najasi bertindak sebagai wali wakil dari wali yang menikahkan ummu habibah. Hal ini di sebabkan abu sufyan belum masuk islam, ia masuk islam setelah penaklukan makkah (*futuh makkah*). Oleh karena itu sangat jelas jika perawi hadis tersebut melakukan kesalahan.
b. Hadis abu hurairah tentang pencitaan langit dan bumi, dan apa yang ada diantaranya selama tujuh hari tidaklah merupakan hadis *marfu'* [87] melainkan *mawquf* .[88]pada abu hurairah. Hadis tersebut mendapatkan kritikan dari ulama hadis, dan hal tersebut merupakan cerita Israiliyat.
c. Dalam ṣāḥih muslim terdapat sanad yang *munqathi'* pada 14 tempat, antara lain pada bab tayamum dan bab salat.
d. Dalam sahih uslim ada 110 orang perawi yang telah mendapatkan kritikan karena dipandang tidak memenuhi kriteria dabit dan thiqah sebagaimana yang telah ditentukan. Oleh karena itu dalam ṣāḥih muslim ini ada hadis yang sanadnya perlu diteliti, karena tidak memenuhi kriteria sebagai hadis ṣāḥih.

---

[87] Hadis marfu'adalah ucapan, perbuatan, ketetapan, atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw, secara khusus. Lihat: Nurudin 'Itr, *Ulumul Hadis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 338.
[88] Hadis mauquf adalah sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tidak sampai kepada Rasulullah Saw.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, jika dicermati ternyata hadis-hadis yang dianggap *muallaq* dan *munqati'* itu semuannya *muttasil*.[89]ke-*muttasilan* itu terkadang dapat diketahui pada kitab (bagian) atau bab lain dalam sahih muslim dan pada koleksi hadis lainnya. Hadis-hadis dalam sahih muslim yang dikritik oleh sebagian orang pada umumnya telah dijelaskan secara gamblang oleh imam nawawi dalam kitabnya, *al-minhāj fī syarhi ṣaḥiḥ muslim bin ḥajjaj.* Namun demikian, tentu saja peluang untuk melakukan penilaian dan kritikan terhadap *ṣaḥih muslim* masih tetap terbuka.

C. Data Hadis Ṣāhīh Bukhari

1. Hadis dan Terjemah

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ»[90]

Telah mengabarkan kepada kami ibn Qaza'ah, telah menceritakan kepada kami Mālik, dari ibn Syihāb, dari Abd Allāh dan Hasan, anak dari Muhammad ibn Alī, dari kedua bapaknya, dari Alī ibn Abī ṭālib. Rasulullah berkata:melarang melakukan nikah mut'ah seraya bersabda: melarang nikah mut'ah (perkawinan dengan waktu terbatas semata untuk bersenang-senang) dan melarang makan daging keledai jinak pada perang Khaibar.

2. Takhrij Hadis Ṣāhīh Bukhari

Takhrij berasal dari kata kharaja yang artinya tampaknan jelas.[91] Secara istilah takhrij ialah menunjukan tempat hadis dari sumber aslinya yang dimana

---

[89] Muttasil: hadis yang sanadnya bersambung kepada Nabi ataupun sahabat.
[90] Muhammad bin Ismāīl Abū Abdillah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣahīh al-Bukhārī* Vol. 5 (Misra: Dār Ṭawq al-Najāh 1422 H), 136.
[91]Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), 356.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis tersebut telah diriwayatkan dengan sanad yang lengkap yang kemudian dijelaskan derajat hadis tersebut.[92]

Dengan adanya takhrij hadis ini sangat bermanfaat, antara lain (a) memperkenalkan sumber-sumber hadis dari kitab asalnya dan ulama yang meriwayatkannya, (b) dapat memperjelas keadaan sanad, (c) dapat memperjelas keadaan kualitas hadis dengan jumlah yang banyaknya perawi, (d) dapat mengetahui penyebab adanya hadis dha'if beserta unsur-unsurnya.[93]

Untuk melakukan takhrij hadis ini terdapat cara yang dilakukan oleh semua orang yaitu dengan cara yang manual dan secara modern. Cara manual meliputi kitab-kitab *musnad, mu'jam al-munfahrash,* dan *mausu' atraf,* cara yang modern meliputi maktabah shameelah, jawami'ul kalim dan lidwa pustaka. Untuk melakukan takhrij hadis penulis menggunakan kitab *mausu' atraf* karya abū hājar muhammad al-sa'īd bin bisyūnī za'lūli.[94]

a.) Hadis riwayat Imām Aḥmad

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، نَهَى عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ الْفَتْحِ[95]

Telah menceritakan kepada kami Abd Allāh, telah mengabarkan kepada kami Muhamad ibn Abī Bakrin al-Muqadamī, telah menceritakan kepada kami , telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Zuhrī dari Abd Allāh ibn Muhammad ibn Alī, dari Alī dari Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam melarang menikahi wanita secara Mut'ah pada peristiwa Fathu Makkah.

---

[92] Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metode Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 6.

[93] Ibid ,.. 36.

[94] Abū Hājar Muhammad al-Sa'īd bin Bisyūnī Za'lūl, *Mausu Atraf* (Bairūt: Libanān tt), 558.

[95] Abū 'Abdullāh Aḥmad bin Muhammad Ḥanbal ibn Hilāl b. Asad as-Syaibani, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal. Muhaqqiq: Syu' aib al-'Arnuwata*. No. Hadis: 14824. Vol: 5 (t. Tp: Muasah ar-Risalah, 1421), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b.) Hadis Riwayat An-Nasa'i

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ، ابْنَيْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِى حَجَّةِ ٱلْوَدَاعِ نَهَى عَنْ نِكَاحِ ٱلْمُتْعَة[96]

Telah mengabarkan kepada kami Amru ibn Alī, berkata telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillāh ibn Umar berkata telah menceritakan kepada kami Zuhri berkata:saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada waktu haji Wada' melarang kawin mut'ah".

c.) Hadis Riwayat Ibn Majāh

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَقَالَ أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ[97]

Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Yahya berkata telah menceritakan kepada kami Bisyru ibn Umar berkata telah menceritakan kepada kami Mali ibn Anas dari Abī Syihāb dari kedua ayahnya dari Alī ibn Abī Ṭālib dari Rasulullah SAW "Ketahuilah, bahwa (nikah mut'ah) adalah haram mulai hari ini sampai hari Kiamat, siapa yang telah memberi sesuatu kepada perempuan yang dinikahinya secara mut'ah, janganlah mengambilnya kembali.

[96] Abū 'Abd ar-Raḥman Aḥmad b. Syu'aib bin 'Ali al-Kharāsāni, *As-Sunan al-Kabir li An- Nasa'i.* Muḥaqqiq: Abd al-Fatah Abu Godah. No. Hadis: 5513. Vol: 6 (Ḥalb: Maktabah al-Maṭbu'āh al- Islāmiyah, 1421), 125.

[97] Ibn Majāh Abū Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd Qazwaynī, *Sunan Ibn Mājah,* Vol.1, no indeks 1961(t.k:Dār Iḥyā' al-kitab al-Arabiyah, t.th). 630.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d.) Skema Gabungan

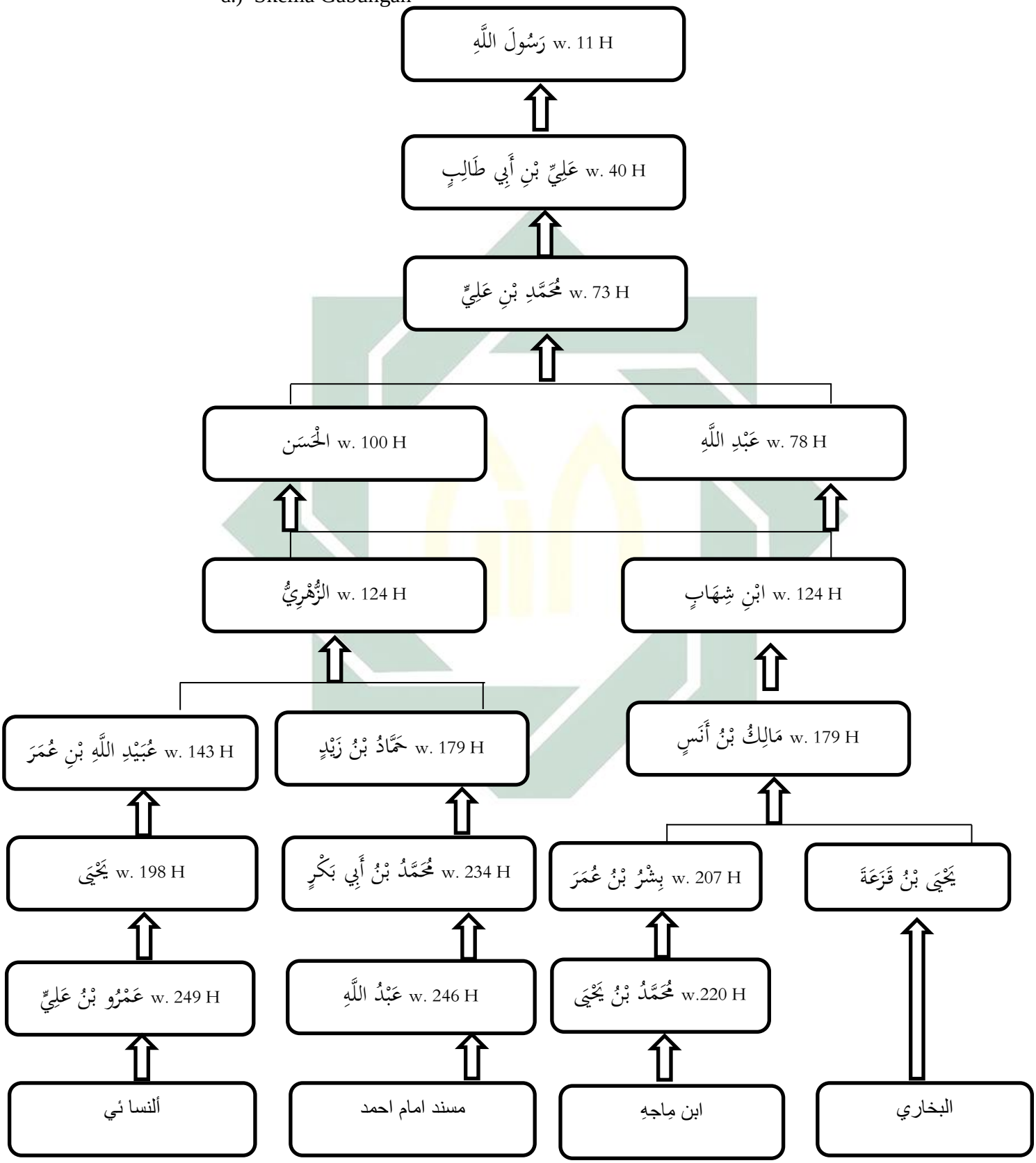

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e.) I'tibar Sanad

I'tibar adalah bentuk masdar dari kata I'tabara yang artinya adalah sebuah peninjauhan terhadap berbagai hal dengan tujuan untuk mengetahui maksud sesuatu yang sejenis dengannya. Istilah i'tibar ini adalah menyertakan sanad lain untuk mengetahui ada atau tidaknya periwayat lain dalam sanad hadis tersebut. Kegunaan dari i'tibar adalah untuk mengetahui keadaan suatu hadis dimana keseluruhannya dilihat dari ada atau tidaknya suatu pendukung dalam periwayatan yang bersifat *mutabī'* dan *shahīd*.[98]

Shahīd adalah periwayatan yang statusnya sebagai pendukung dari perawi lain yang berstatus sebagai sahabat Nabi, sementara *mutabī'* berarti perawi yang kedudukannya sebagai pendukung perawi lain selain sahabat.[99] Pengumpulan data dengan menggunakan metode takhrij dan I'tibār terhadap hadis-hadis diatas maka, akan mudah mengetahui tawabi' dan shahid .

Setelah dilakukannya *i'tibār*, dapat diketahui bahwa hadis tentang bolehnya nikah mut'ah ini terdapat perawi yang *muṭabī',* akan tetapi perawi yang *shahīd* tidak ditemukan. Dapat dilihat dari skema gabungan perawi diatas yang berstatus *shahīd* tidak ditemukan. Dapat dilihat dari skema diatas bahwa perawi yang berstatus *shahīd* karena dalam kenyataannya Alī ibn abī thālib dan Muhammad bin ali adalah sahabat yang meriwayatkan hadis ini yang telah ditemukan dalam kitab ṣaḥīh al-bukhāri, Sunan Abī dawūd, Sunan an-Nasa'i, dan Musnad Imām ahmad, serta Ibn mājah.

[98] M. Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 49.
[99] Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan perawi yang berstatus *muttabi'* dapat dilihat dari sanad ke-*tiga* terdapat perawi yang *muttabi'* yaitu Abd Allāh dan Hasan, dari sanad ke-*dua* juga terdapat perawi yang *muttabi'* diantaranya Az-Zuhrī dan Mālik ibn anas.

f.) Kritik perawi hadis

Biografi perawi dalam Ṣaḥīh al-Bukhārī

a. Yahya bin Qaza'ah

- Biografi

  Nama lengkap yahya bin qaza'ah al-qurasyi al-maki. Lahir dan wafatnya tidak diketahui

- Guru-gurunya

  Meliputi: Ibrāhim bin said az-zuhrī, **Malik bin anas ibn amir al-Asbahi al-Madani,** Abd ar-rahman ibn abī al-anṣarī.

- Muridnya

  Meliputi: Muhammad bin muslim al-rāzī, **Muhammad bin ismāil bin ibrāhim bin al-mughirah.**

- Komentar

  Abu ḥātim al-rāzī : *Thiqah*

  Ibnu ḥajar al-asqalānī : *Thiqah thabit*

b. Malik

- Biografi

  Nama lengkap Malik bin anas ibn amir al-Asbahi al-Madani. Lahir pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 179 H.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Guru-gurunya

  Meliputi: Ibrāhim bin said az-zuhrī, Abd ar-rahman ibn abī al-anṣarī, **Muhammad ibn muslim ibn ubaidillah ibn abd allāh ibn syihab al-zuhri**

- Muridnya

  Meliputi: Yahya bin qaza'ah al-qurasyi al-maki, Hasan ibn abī al-ḥakim

- Komentar

  Al-Naysābūrī : *Thiqah ma'mun*

  Al-dhāhabī : *Thiqah ma'mun*

c. Ibnu Syihab

- Biografi

  Nama lengkap Muhammad ibn muslim ibn ubaidillah ibn abd allāh ibn syihab al-zuhri. Lahir tidak diketahui, dan wafat pada tahun 124 H.

- Gurunya

  Hasan al-baṣarī, Abd allāh bin muhammad

- Muridnya

  Meliputi: Ahmad ibn yunus, Ibrāhim bin ismāil, Ishaq ibn abd allāh al-qurāṣih, Malik bin anas ibn amir al-Asbahi al-Madani.

- Komentar

  Abū ḥātim al-rāzī : *Thiqah*

  Al-dāruquṭnī : *Thiqah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Abd Allāh

- Biografi

  Nama lengkap Abd Allāh bin muhammad ibn ali ibn abi talib. Tahun lahirnya tidak diketahui, wafat pada tahun 80 H

- Gurunya

  Meliputi: Ali ibn abi ṭalib, Asma' bin al-hakim, **Muhammad bin ali bin abī talib**.

- Muridnya

  Meliputi: Ibrahim bin muhammad, Muhammad ibn muslim ibn ubaidillah ibn abd allāh ibn syihab al-zuhri.

- Komentar

  Aḥmad ibn hanbal al-rāzī : *Thiqah*

  Al-dāruquṭnī : *Thiqah*

e. Hasan

- Biografi

  Nama lengkap Hasan ibn muhammad ibn ali ibn abi ṭalib. Lahir tidak diketahui, dan wafat pada tahun 99 H

- Gurunya

  Meliputi: Abu amruh al-anṣarī, dan **Muhammad bin ali ibn abi talib.**

- Muridnya

  Meliputi: Al-qasim bin abd ar-rahman, Hasan, dan Muhammad ibn muslim ibn ubaidillah ibn abd allāh ibn syihab al-zuhri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Komentar

  Ibn abī ḥatim al-rāzī : *Thiqah*

f. Muhammad bin abi ṭalib

- Biografi

  Nama lengkap Muhammad ibn ali ibn abi talib, lahir tanpa diketahui tahunnya, dan wafat pada tahun 80 H.

- Gurunya

  Meliputi: Abu amruh al-anṣarī dan **Ali bin abi ṭalib**

- Muridnya

  Meliputi: Hasan ibn muhammad ibn ali ibn abi ṭalib, Abd Allāh bin muhammad ibn ali ibn abi talib.

- Komentar

  Ibn ḥajar al-asqalānī : *Thiqah*

g. Ali bin abi ṭalib

- Biografi

  Nama lengkap Ali bin abi ṭalib tanpa diketahui tahun lahirnya, dan wafat pada tahun 40 H.

- Gurunya

  Meliputi: Zaid bin ali al-hāsyimī, Umar bin ḥatāb, **Rasulullah SAW.**

- Muridnya

  Meliputi: Muhammad bin ali bin abi talib.

- Komentar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn ḥibbān : *Thiqah*

Al-mizzī : *Thiqah*

D. Data Hadis Ṣāḥīḥ Muslim

1. Hadis dan Terjemah

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: «كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ، الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ، فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ»[100]

Dan telah menceritakan kepadaku muhammad ibn rafi', telah menceritakan kepadaku abd ar-razaq, telah mengabarkan kepada kita ibn juraij, telah mengabarkan kepadaku abu az-zubair, berkata: aku mendengar Jabir bin Abdullah bahwasanya; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kami dahulu nikah mut'ah dengan mahar segenggam kurma atau tepung pada masa Rasulullah Saw juga abu bakar, sampai umar melarangnya pada perkara 'Amr bin ḥuraith.[101]

2. Takhrij dan Skema Sanad

a.) Hadis riwayat Abī Dawud

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جِبْرَائِيلَ الْبَغْدَادِيُّ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَاَيُّهَا النَّاسُ، اِنِّى كُنْتُ اَذِنْتُ لَكُمْ فِى ٱلِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَ اِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذٰلِكَ اِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيْلَهُ، وَ لاَ تَأْخُذُوْا مِمَّا آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا[102]

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Jibrail Al Baghdadi, telah mengabarkan kepada kami Yazid, telah mengabarkan kepada kami Musa bin Muslim bin Ruman, dari Abu Az Zubair dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Hai manusia, sesungguhnya aku pernah

---

[100] Muslim b. Al-Hujjaj Abu al-Ḥasan al-Qushairi an-Naisaburi, *Ṣaḥih Muslim. Muḥaqqiq: Muhammad 'Abd al-Baīqi.* No. Hadis. 1405. Vol. 2 (Beirut: Dār Iḥyak at-Turāth al-'Arabi, t: Tt), 1023.

[101] "Lidwa Pustaka, "*KitabṢaḥih Muslim*" (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1. 2).

[102] Abī Dāwud Sulaimān b. Al-Ash'ath b. Isḥāq, *Sunan Abī Dawūd.* Muḥaqqiq: Muḥammad Muhyi al-Dīn 'Abd al-Ḥamid. No. Hadis. 2110. Vol. 2 (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyat, 275), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengizinkan kamu kawin mut'ah, dan bahwasanya Allah benar-benar telah mengharamkan hal itu sampai hari qiyamat, maka barangsiapa yang masih ada suatu ikatan dengan wanita-wanita itu hendaklah ia lepaskan dan janganlah kamu mengambil kembali apa-apa yang telah kamu berikan kepada mereka itu sedikitpun".

❖ Tabel Periwayatan

NO	Nama Perawi	Urutan Periwayat
1	جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ	I
2	أَبِي الزُّبَيْرِ	II
3	ىَ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَsمُوس	III
4	يَزِيدُ	IV
5	إِسْحَاقُ بْنُ جِبْرَائِيلَ الْبَغْدَادِيُّ	V
6	أَبُو دَاوُدَ	مخرج

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

❖ Skema Sanad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b.) Hadis riwayat Musnad al-Imām Aḥmad

حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَّ رَجُلًا لَا يَرَى بِالْمُتْعَةِ بَأْسًا فَقَالَ إِنَّكَ تَائِهٌ إِنَّهُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ[103]

Telah menceritakan kepada kami yunus, telah menceritakan kepada kami ṣālih bin muslim bin rūmāni, telah mengabarkan kepadaku Abu zubair muhammad ibnu muslim, dari jabir bin abd allāh dari Rasulukkah Saw berkata: bahwa terdapat seorang laki-laki yang berpendapat nikah mut'ah tidak dilarang. Kemudian Ali berkata; Engkau sesat, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang nikah mut'ah dan daging keledai jinak pada saat terjadi perang Khaibar.

❖ Tabel Periwayatan

NO	Nama Perawi	Urutan Periwayatan
1	جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ	I
2	أَبُو الزُّبَيْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ	II
3	صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ	III
4	يُونُسُ	IV
5	**مسند أحمد مخرجا**	**مخرج**

[103] Abū ‘Abdullāh Aḥmad bin Muhammad Ḥanbal b. Hilāl b. Asad as-Syaibani, *Musnad al-Imān Aḥmad b. Ḥanbal*. Muhaqqiq: Syu’ aib al-‘Arnuwata. No. Hadis: 14824. Vol: 23 (t. Tp: Muasah ar-Risalah, 1421), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

❖ Skema Sanad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c.) Hadis riwayat An- Nasa'i.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ يَعْنِي النَّبِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ صلّى الله عليه و سلّم عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا[104]

telah menceritakan kepada kami amr ibn alī berkata telah menceritakan kepada kami abu aṣim yaghnī an-nabil berkata telah menceritakan kepada kami zakariyā bin ishāq berkata telah mengabarkan kepada kami amr bin dinār, dari jābir ibn abd allāh berkata: telah memberikan *rukhshah* (keringanan) pada tahun *auth*as untuk nikah mut'ah tiga hari, kemudian beliau melarang (yakni melarang mut'ah setelah memberi izin *rukhshah* selama tiga hari).

❖ Tabel Periwayat

NO	Nama Perawi	Urutan Periwayatan
1	جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ	I
2	عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ	II
3	زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ	III
4	أَبُو عَاصِمٍ يَعْنِي النَّبِيلَ	IV
5	عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ	V
6	**النسائي**	**مخرج**

[104] Abū 'Abd ar-Raḥman Aḥmad b. Syu'aib bin 'Ali al-Kharāsāni, *As-Sunan al-Kabir li An- Nasa'i*. Muḥaqqiq: Abd al-Fatah Abu Godah. No. Hadis: 5513. Vol: 5 (Ḥalb: Maktabah al-Maṭbu'āh al- Islāmiyah, 1421), 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

❖ Skema Sanad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a.) Skema Gabungan

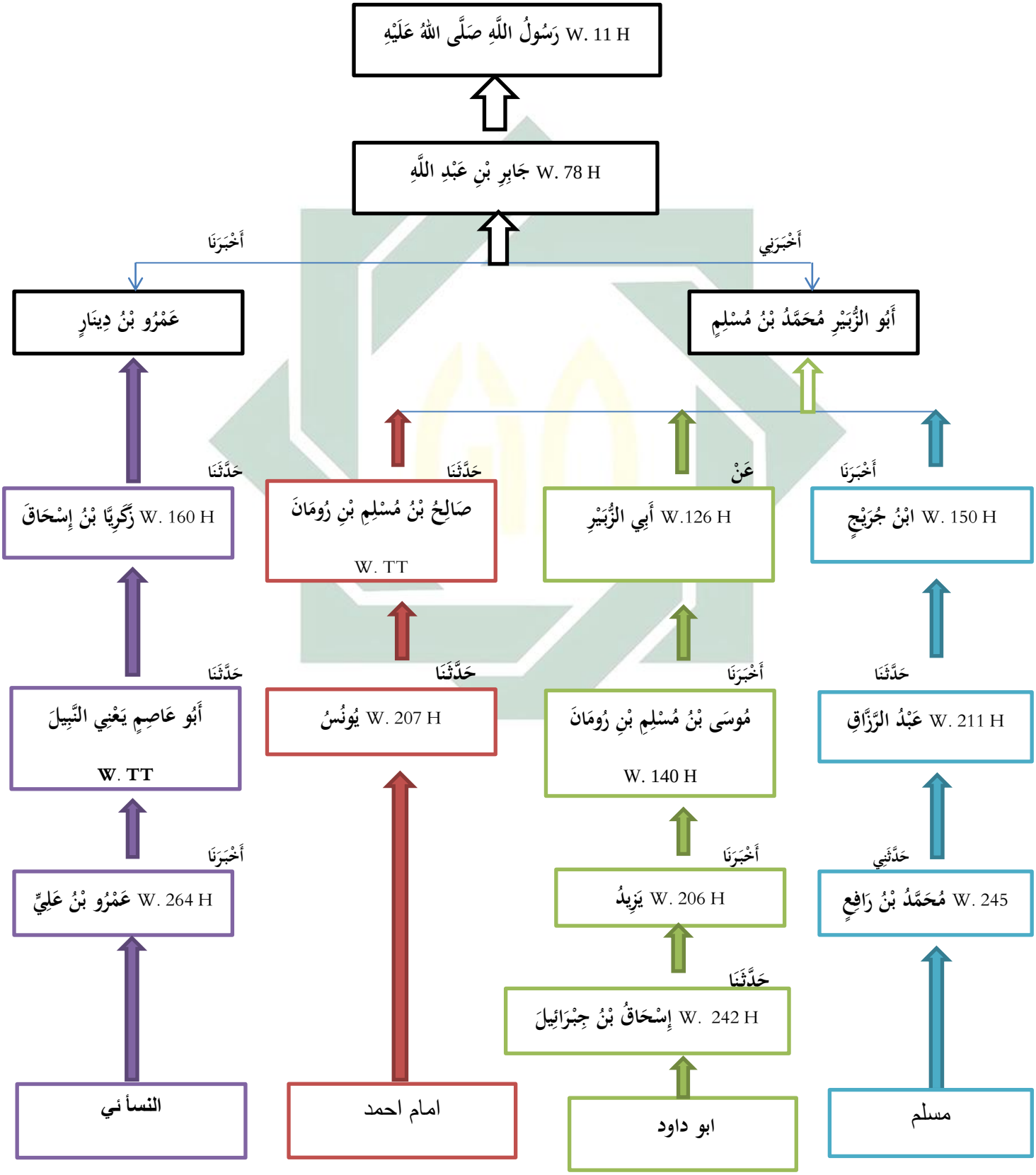

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b.) I'tibar Sanad

Adapun *tawabi'* dan *shahid*-nya dalam hadis riwayat imam muslim di antaranya adalah: periwayat pertama dari skema diatas diketahui bahwa tidak ada periwayat yang dinilai *shahid*, karena setelah diteliti dengan menggunakan takhrij dan skema gabungan ternyata Jabir bin abdullah bin amr adalah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yang telah ditemukan dalam kitab-kitab diantaranya: Sunan Abī Dawud, Sunan An-Nasa'i,Musnad Imam Ahmad bin hambal. *tawabi'* pada penelitian ini terdapat dua orang muttabi' diantarnya Abu Zubair, dan Amr bin Dinar. *tawabi'* dari zakariyā ibn ishāq adalah ibn juraij musa bin muslim, Sali bin muslim bin rumān. Tawabi' dari Abu 'Aṣim adalah abdul ar-razaq, yazid, yunus. *Tawabi'* dari Amr ibn Ali adalah Muhammad ibn rāfī, Ishaq ibn jibrāil.

1. **Kritik perawi hadis**

Biografi perawi dalam Shahīh Muslim

a. Jabir ibn Abd allāh[105]

- Biografi

  Nama lengkap Jabir ibn Abdillah bin Umar, lahir pada tahun 78 H dan wafat di madina

- Guru-gurunya

  Meliputi: **Rasulullah SAW** Abu Syu'aib al-Anṣārī. Abu Malik al-Asy'arī. Jarir ibn Abd allāh al-yajlī. Ḥalid bin Walīd

[105] Jamāl al-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsuf al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl,* Vol 13 (Beirut:Dār al-Fikr 1994), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Murid

  Muhammad ibn muslim al-qurāsī, Abu sufyan al-ḥarasī, Abu Malik al-Asy'arī, Jarir ibn Abd allāh al-yajlī Ibarāhim ibn Abd Allāh, dan Ismāil ibn Basyir

- Komentar

  Menurut Abī Ḥātim ar-Rāzī jabir adalah seorang sahabat yang *thiqah*, sedangkan menurut Ibn Ḥajar al-Asqālāni dalam seorang sahabat yang *thiqah.*

b. Abu az-zubair[106]

- Biografi

  Nama lengkap Muhammad ibn Muslim al-Qurāsī, lahir dikota makkah pada tahun 42 H, wafat tahun 126 H.

- Guru-gurunya

  Meliputi: Abu al-Qamah al-Misrī, **Jabir ibn Abdillah al-Anṣarī**, Al-Hasan al-Bisrī.

- Muridnya

  Meliputi: Abu bakar bin iyās al-Aṣadī, **Abdul malik ibn Abdul al-Azīz bin Juraij**, Ibrāhim ibn basyār ar-Rumādī, Usāma ibn Zaid al-Laithī.

- Komentar

[106] Al-Hafiẓ Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn ʿAlī ibn Ḥajar al-Asqalānī al-Mutawafī, *Tahdhīb al-Tahdhīb* Vol. 3 (Beirūt: Dār al-fikr, 1315 H),455.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Abū Ḥaṭim ar-Rāzī Abū Zubair adalah perawi yang *thiqah*, sedangkan menurut Ibn Ḥajar al-Asqalānī Abu Zubair adalah seorang yang *ṣuduq* (bisa dipercaya)

c. Ibn Juraīj[107]

- Biografi

  Nama lengkap Abdul Malik ibn Abdul al-Azīz bin Juraij, Lahir di baghdad pada tahun 74, Wafat tahum 150 H.

- Guru-gurunya

  Meliputi: Abu bakar ibn Abdul ar-Rahman al-Asadi. **Muhamad ibn Muslim al-Qurāsī,** Abu bakar ibn Abī Amr al-Anṣarī. Zaid ibn Aslan. Sulaiman bin Sāḥim.

- Muridnya

  Meliputi: Ahmad ibn Mansūr ar-Rumādī. Ibrahim ibn Muhammad al-Quzārī, **Abd ar-razāq ibn Hamām bin Nāfi'**, Muhammad ibn Muslim al-Quraṣī. Abd Allāh ibn Hārun. Abd al-Mālik ibn Juraij. dan Sufyān ibn Uyaina.

- Komentar

  Menurut Ibnu Hajar Ibn Juraij adalah seorang sahabat yang *Thiqah.*

d. Abd ar-Razāq[108]

- Biografi

[107] Ibid, 455.
[108] Jamāl al-Dīn ibn al-Zakī abī Muḥammad al-Ḥafiẓ al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl fi asmā' al-Rijāl*, Vol. 25 (Bairut:Dār al-Fikr, 1994), 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nama lengkap Abd ar-Razāq ibn Hamām bin Nāfī. Lahir di yaman pada tahun 126. Wafat tahun 211 H, dan dalam periwayatannya ia adalah seorang sahabat.

- Guru-gurunya
  Meliputi: Abu Bakar ibn Muhammad al-Quraṣī. Ibrahim ibn Basār ar-Rumādī. Ishaq ibn Ibrāhim ad-Dairī.**Abdul malik ibn Abdullah al-Azīz bin Juraij**, Mubasyir ibn Ismāil
- Muridnya
  Meliputi: Ahmad ibn Abī Bakar al-Quraṣī. **Muhammad Ibn Rāfi,** Ibrāhim ibn Basār ar-Rumādī. Ishaq ibn Ibrāhim ad-Dairī. Ibrahim ibn Abd Allāh ibn Ṣafun an-naṣr. Ahmad ibn abd allāh ibn abd al-Razāq.
- Komentar
  Menurut Ibnu Hajar Abd ar-Razāq ini seorang sahabat yang suduq (dapat dipercaya), sedangkan menurut Ad-Dahabi adalah seorang sahabat yang tsiqah, dan menurut Abu Ḥātim ar-Razāq ini sahabat yang mempunyai kepribadian yang berbudi luhur dan suduq (dapat dipercaya), dan tsiqah.

e. Muhammad ibn Rāfi'[109]

- Biografi
  Nama lengkap Muhammad ibn Rāfī bin Sābūr, Lahir di Kharāsāni an-Naisābūri, wafat pada tahun 245 H.

[109] Ibid., Vol. 20, 300.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Guru-gurunya

  Meliputi: Ibrāhim ibn Umar al-Yamānī. Al-Hasan ibn Alī al-Ju'fī. Said ibn Yahya al-wasiṭi. **Abdul ar-Razāq ibn Hamām bin Nāfi**, Jabir ibn Abd Allāh. Abd ar-Rahman ibn Abi lail. dan Ubaid ibn Rifā'i.

- Muridnya

  Meliputi: Muhammad ibn Abī Bakar al-Muqadami. **Muslim bin al-Hajjaj**,Yahya ibn Adam al-Umawī. Ibrāhim bin Ishāq. Ḥafid ibn Umar bin Abd Allāh bin Jabir. Ḥalid ibn Ilyās.

- Komentar

  Menurut Ibn Ḥibban , ibn Rāfiq ini seorang sahabat yang *Thiqah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS DAN INTERPRETASI HADIS NIKAH MUT'AH

A. Kualitas hadis Nikah Mut'ah

Hadis yang diriwayatkan oleh ṣāḥīh muslim tentang kebolehan nikah mut'ah, dan hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim tentang pengharaman nikah mut'ah dapat dikatakan ṣāḥīh apabilah hadis tersebut memenuhi kriteria kesahihan sanad. Untuk menilai keṣāḥīhan sanad ada banyak unsur yang harus diperhatikan antara lain, bersambungnya sanad, keadilan perawinya, kedhabitan para rawi, dan terhindar dari shādh dan illat. Oleh karena itu kritik terhadap sanad dan matan hadis. Keduannya sama-sama penting untuk dilakukan dalam menentukan kualitas hadis, dan bagaimana cara menyelesaikan kedua hadis tersebut dengan menggnakan metode Mukhtalif hadis, dan sebagai hasil akhir untuk memutuskan hadis tersebut dapat dijadikan hujjah atau tidak.[110]

1. Kritik Sanad Hadis Ṣāḥīh Bukhari

Adapun jalur sanad hadis yang melarang nikah mut'ah yang diriwayatkan oleh Bukhari muslim. Yahya bin Qaza'ah, Malik (93-179H), Ibn Syihab al-Zuhri (W. 124 H), Abd Allāh ibn Muhammad (W. 80 H), Hasan ibn Muhammad (W. 99 H), Muhammad ibn Abī Ṭālib (W. 80 H), Ali bin Abī Ṭālib (W. 40 H),

[110] M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. **Bersambung Sanadnya** *(اتصال السند)*

Sanad hadis tersebut bersambung apabila setiap perawi dalam sanad hadis benar-benar menerima riwayat hadis dari perawi hadis yang berada diatasnya, keadaan itu berlangsung sampai akhir sanad hadis. Jadi ketersambungan sanad itu berlangsung dimulai dari *mukharrij al-ḥadīth* sampai sanad terakhir dari *ṭabaqat.* Sahabat yang menerima riwayat hadis dari Nabi Saw. Berikut ini analisa penulis terkait bersambungnya sanad hadis mulai dari *mukharrij* sampai kepada Nabi Muhammad:

1. Bukhari Muslim W. 194-256 H dan Yahya bin Qaza'ah

   Muhammad bin Ismāīl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah, bukhari ini lahir tahun 194 dan wafat tahun 256 H. Bukhari ini merupakan murid dari yahya, dan sebagai *mukharij* dari hadis ini. Sedangkan yahya memiliki nama lengkap yahya bin qaza'ah al-Quraysi al-Maki, ia merupakan murid dari gurunya yaitu Malik yang merupakan rawi sebelumnya, yahya ini tidak diketahui tahun lahirnya dan wafatnya, Dari analisis bahwa hubungan antara yahya dan bukhari ini adalah hubungan guru dan murid, lambang periwayatan yang digunakan Bukhari dalam periwayatan hadis dari yahya adalah *ḥaddathanī*, yang termasuk salah satu lambang metode periwayatan al-sama' dan penerimaan hadis yang paling tinggi tingkatannya. Jadi penulis menganalisis bahwa jalur sanad antara Bukhari sebagai *mukharij* dan yahya sebagai perawi terdekatnya ini memiliki ketersabungan sanad *muṭasīl.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Malik (93-179 H) dan Ibn Syihab al-Zuhri (w.124 H)

   Malik bin Anas ibn Amir al-Asbahi al-Madani. Lahir pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 179 H, sedangkan Ibn Syihab al-Zuhri tidak diketahui tahun lahirnya dan wafat pada tahun 124 H. keduannya terdapat rentang waktu selam 55 tahun antara wafatnya Malik dengan Ibn Syihab. Hal ini mengidentifikasikan bahwa mereka memiliki hubungan guru dan murid, adapun lambang periwayatan yang digunakan Malik dala periwayatan hadis dari Ibn Syihab adalah *an*. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketersambungan sanad antara Malik dengan Ibn Syihab, jadi periwayatan ini tersambung *muṭasīl*.

3. Ibn Syihab al-Zuhri (w124 H) dan Abd Allāh ibn Muhammad (w80 H)

   Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abd Allāh ibn Syihab al-Zuhri, ibn Syihab ini tidak diketahui tahun lahirnya dan wafat pada tahun 124 H, sedangkan Abd Allāh ibn Muhammad juga tidak diketahui tahun lahirnya dan wafat pada tahun 80 H. Terdapat rentang waktu antara Ibn Syihab dengan Abd Allāh selama 44 tahun, dan diidentifikasikan bahwa mereka memiliki hubungan guru dan murid, lambang periwayatan yang digunakan Ibn Syihab dalam meriwayatkan hadis dengan menggunakan *an*. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketersambungan sanad antara Ibn Syihab dengan Abd Allāh sehingga periwayatannya tersambung *muṭasīl*.

4. Abd Allāh ibn Muhammad (w. 80 H) dan Hasan ibn Muhammad (w. 99 H)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abd Allāh ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib, gurunya adalah ayahnya sendiri yaitu Muhammad ibn Ali. Abd Allāh ini tidak diketahui tahun lahirnya dan wafat pada tahun 80 H, sedangkan Hasan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib juga tidak diketahui tahun lahirnya dan wafat pada tahun 99 H. guru dari Hasan ini adalah ayahnya sendiri jadi keduannya ini adalah anak dari Muhammad ibn Ali bin Abi Talib memiliki rentang waktu selama 19 tahun antara wafatnya Abd Allāh dengan Hasan, hal ini masih memliki ketersambungan sanadnya *muṭasīl.*

5. Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib (w. 80 H) dan Ali ibn Abi Talib (w. 40 H)

   Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib ia lahir tanpa diketahui tahun lahirnya dan wafat pada tahun 80 H, sedangkan Ali ibn Abi Talib ibn Abd Muttalib ibn Hisyam ibn Abdi Manaf, ia lahir tanpa diketahui tahun lahirnya dan wafat pada tahun 40 H, terdapat rentang waktu selama 40 tahun antara wafatnya Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib dengan Ali ibn Abi Talib, dan masih memiliki hubungan guru dan murid, dengan menggunakan lambang periwayatan *an.* Hal ini mengidentifikasi bahwa masih adanya ketersambungan sanad *muṭasīl.*

6. Ali ibn Abi Talib (w. 40 H) dan Nabi Muhammad (52 SH-11 H)

   Ali ibn Abi Talib ini termasuk salah satu seorang sahabat yang terakhir wafat jika dibandingkan dengan jajaran sahabat yang banyak meriwayatkan banyak hadis. Ali ibn Abi Talib ini wafat tahun 40 H

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa diketahui tahun lahirnya, rentang waktu perkiraan hidup Ali ibn Abi Talib ini 29 tahun antara wafatnya dengan Rasulullah. Hadis tentang larangan nikah mut'ah ini diriwayatkan oleh Ali ibn Abi Talib dengan menggunakan sighat *qāla* yang merupakan salah satu lambang periwayatan dari al-sima'. Oleh karena itu terdapat indikasi bahwa Ali ibn Abi Talib ini mendengar langsung dari Rasulullah dan hadisnya bersambung (*muṭasīl*).

b. **Keadilan para perawi** *(عدالة الراوي)*

Menurut beberapa kesepakatan para ulama hadis bahwa pribadi *'ādil* menjadi kriteria suatu sanad hadis dinilai *ṣaḥīh.* Secara akumulatif kriteria *ādil* dapat diringkas dalam empat hal, antara lain (1) beragama islam (2) mukallaf, (3) melaksanakan ketentuan agama, dalam artian perawi hadis merupakan pribadi yang takwa, tidak berbuat bid'ah (4) menjaga muru'ah, dalam artian perawi hadis memiliki kesopanan pribadi yang bisa memelihara dirinya pada hal kebajikan moral, dan akhlak yang mulia.

Berdasarkan analisis penulis dalam hadis larangan nikah mut'ah ini terdapat bukti yang jelas sebagaimana pembahasan sebelumnya yang menunjukkan bahwa setiap perawi ini terdapat kritikan yang terpuji karena kebanyakan jumhur ulama menyebutkan *thiqah, thubut, suduq.* Jika terdapat kritikan yang tercela disertai penyebanya.[111]Jadi penulis

[111] M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyimpulkan bahwa seluruh perawi dalam sanad hadis Bukhari Muslim ini berpredikat *'ādil.*

c. **Kedhabitan para perawi** *(تمام الضبط)*

Seorang rawi dikatakan *ḍābiṭ* apabila ia mendengarkan riwayat hadis sebagaimana seharusnya, memahami dengan pemahaman yang mendetail kemudian hafal secara sempurna dan memiliki kemampuan yang demikian itu sedikitnya mulai dari saat mendengar riwayat itu sampai menyampaikan riwayat itu kepada orang lain.

Ḍābiṭ dibagi menjadi dua, pertama dikatakan ḍābiṭ al-ṣadri apabila berdasarkan hafalan, dan yang kedua *ḍābiṭ al-kitābi* berdasarkan pada catatan. Dengan hal ini penulis akan mengukur ke-*ḍābiṭ*-an berdasarkan komentar para kritikus hadis tentang ke-*thiqah*-an mereka. Hal ini dikarenakan seorang perawi disebut *thiqah* ketika memiliki status *ādil* dan *ḍābiṭ*. Berkaitan dengan ke-*ḍabīṭ*-an perawi, peneliti akan memamparkan komentar kritikus hadis yang berhubungan dengan ke-*thiqah*-an hadis sebagai berikut:

Imām al-Bukhārī Menurut Ibn Ḥajr, al-Bukhārī ini seorang *mukharij* yang begitu terkenal dalam ulama hadis, al-Dhahābī menilai bahwa al-Bukhārī ini sangat kuat hafalannya, serta memiliki pengetahuan yang luas.[112]

Yahya bin Qaza'ah

[112] Jamāl al-Dīn ibn al-Zakī abī Muḥammad al-Ḥafiẓ al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl fī asmā' al-Rijāl*, Vol. 24 (Bairut:Dār al-Fikr, 1994), 430.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Abū Ḥātim al-Rāzī *thiqah*. Sedangkan menurut Ibn Ḥajar al-'Asqalānī juga mengatakan Yahya bin Qaza'ah *thiqah thabit*[113]

Mālik menurut Al-Naysābūrī adalah *thiqah ma'mūn,* sedangkan menurut Al-Dhāhabī *thiqah ma'mūn.* [114]

Ibn Syihab al-Zuhri menurut Abū Ḥātim al-Rāzī adalah *thiqah,* sedangkan menurut Al-Dāruquṭnī adalah *thiqah*, dan menurut Yaḥyā ibn Ma'īn adalah *thiqah.*[115]

Abd Allāh ibn Muhammad menurut Aḥmad ibn Hanbal adalah *thiqah.* Sedangkan menurut Al-Dāruquṭnī adalah *thiqah.*[116]

Hasan ibn Muhammad menurut Ibn Abī Ḥātim al-Rāzī adalah *thiqah.*[117]

Muhammad ibn Abī Ṭālib menurut Ibn Ḥajar al-'Asqalānī adalah *thiqah.* Sedangkan menurut Al-Dāruquṭnī adalah *thiqah*[118]

Ali bin Abī Ṭālib menurut Ibn Ḥibbān adalah *thiqah.* Sedangkan menurut Al-Mizzī juga mengatakan *thiqah.*[119]

Hadis dari jalur Bukhari ini memiliki tujuh perawi yang diantaranya adalah, Yahya bin Qaza'ah, Malik, Ibn Syihab al-Zuhri, Abd Allāh ibn Muhammad, Hasan ibn Muhammad, Muhammad ibn Abī Ṭālib, Ali bin Abī Ṭālib, ini memiliki komentar dari berbagai ulama' kritikus hadis yang menyatakan bahwa masing-masing dari mereka adalah seorang perawi yang

[113] Ibid., Vol. 15, 267-268.
[114] Ibid., Vol. 25, 445-447.
[115] Ibid., Vol. 13, 67-70.
[116] Ibid., Vol. 120-124.
[117] Ibid., Vol. 222-226.
[118] Ibid., Vol. 75-77.
[119] Ibid., Vol. 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tsiqah secara keseluruan dan tidak ada kritikus yang mencela kekuatan hafalannya, sehingga perawi dari jalur Bukhari ini tergolong sebagai perawi yang *ḍābiṭ*.

2. **Kritik Sanad Ṣāhīh Muslim**

Rangkaian transmiter yang terlibat dalam periwayatan hadis kebolehan nikah mut'ah dalam ṣaḥīh muslim adalah Imam muslim (204-261 H), Muhammad ibn ar-rafi' (w. 245 H), Abdul ar-razaq (126-211 H), Abu Zubair (42-126 H), Jabir bin Abd allāh (w. 78 H),

Ada lima kriteria yang harus terpenuhi supaya sanad hadis kebolehan nikah mut'ah yang diriwayatkan ṣaḥīh muslim ini berkualitas *ṣaḥīh*. maka berikut ini analisis penulis dalam kritik sanad:

a. **Bersambung Sanadnya** *(اتصال السند)*

Berikut ini analisa penulis terkait bersambungnya sanad hadis mulai dari *mukharrij* sampai kepada Nabi Muhammad:

1. *Imam Muslim (204-261 H) dan Ibnu Ar-Rāfi' (w. 245 H)*

Imam muslim adalah sebagai *mukharij* dari hadis kebolehan nikah mut'ah. Lahir pada tahun 204 H dan wafat pada tahun 261 H. Ar-Rāfi' merupakan perawi yang meriwayatkan hadis tersebut kepada Imam muslim, ar-rafi' wafat pada tahun 245 H tanpa diketahui tahun lahirnya, terdapat rentang waktu selama 43 tahun antara wafatnya ar-rafi dengan imam muslim. Hal ini mengindikasikan bahwa imam muslim dan ar-rafi' mencatat sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu guru yang meriwayatkan hadis kepada imam muslim, dengan hal ini menunjukkan bahwa keduannya memiliki hubungan guru an murid.

Adapun lambang periwayatan yang digunakan imam muslim dalam periwayatkan hadis dari ar-rafi' adalah *ḥaddathanī*, yang termasuk salah satu lambang netode periwayat al-sama' dan sebagia jumhur ulama sepakat bahwa ini merupakan cara penerimaan hadis yang paling tinggi tingkatannya. [120]

Berdasarkan analisis diatas penulis memberi kesimpulan bahwa jalur sanad antara imam muslim sebagai *mukharij* dan ar-rafi' sebagai perawi yang terdekatnya yang meriwayatkan hadis kepada-nya yang memiliki sanad bersambung (*muṭasīl*)

2. *Ar-Rāfi' (W.245 H) dan Abdul Ar-Razaq (126-211 H)*

Muhammad Ibn Ar-Rāfi' bin Sābīr meriwayatkan hadis tersebut dari Abd Razaq ibn Hamām bin nāfi'. Abd razaq lahir pada tahun 126 H dan wafat pada tahun 211 H, sedangkan Ar-Rāfi' wafat pada tahun 245 H tanpa diketahui tahun lahirnya. Terdapat rentang waktu selama 34 tahun antara wafatnya ar-razaq sebagai perawi yang meriwayatkan hadis dengan tahun wafatnya ar-rāfi'.

Hal ini mengindikasikan bahwa ar-rafi' pernah hidup sezaman dan kemungkinan besar pernah bertemu. Pendukung dari asumsi ini bahwa ar-rafi termasuk jajaran murid yang menerima hadis dari gurunya ar-razaq. Pendukung lain adalah ar-rafi' meriwayatkan hadis dari ar-razaq dengan

[120] Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis* (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sighat *ḥaddathanā*, hal ini menunjukkan bahwa adanya ketersambungan sanad antara ar-rafi' dengan ar-razaq ini bersambung (*muṭasīl*)

3. Abdul Ar-Razaq (126-211H) dan Ibn Juraīj (74-150 H)

Abd Ar-Razaq meriwayatkan hadis dari Abd Malik ibn Abdul Aziz bin Juraīj. Ibn juraij lahir pada tahun 74 H dan wafat pada tahun 150 H. Sedangkan Abdul Ar-Razaq lahir pada tahun 125 H dan wafat pada tahun 211 H. Terdapat rentang waktu selama 24 tahun antara tahun wafatnya ar-razaq dengan ibn juraij, abd ar-razaq merupakan jajaran murid yang menerima hadis dari ibn juraij, dan kemungkinan pernah hidup sezaman. Abdul ar-razaq meriwayatkan hadis dari ibn juraij dengan sighat ākhbaranā, hal ini menunjukkan bahwa adanya ketersambungan sanad antara ar-razaq dengan ibn juraij sehingga keduannya ini bersambung (*muṭasīl*).

4. Ibn Juraīj (74-150 H) dan Abu Zubair (42-126 H)

Ibn juraij meriwayatkan hadis dari abu zubair, dan mayoritas ulama berpendapat bahwa abu zubair lahir pada tahun 42 H dan wafat pada tahun 126 H. Sedangkan ibn juraij lahir tahun 74 H dan wafat pada tahun 150 H. Terdapat rentang waktu selama 24 tahun lamanya, antara wafatnya abu zubair dengan ibn juraij. Hal ini cukup menjadikan bukti bahwa mereka pernah hidup sezaman

Ibn juraij meriwayatkan hadis dengan menggunakan *akhbaranī,* hal ini menunjukkan adanya ketersambungan sanad antara ibn juraij dengan abu zubair sehingga sanadnya bersambung (*muṭasīl*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Abu Zubair (42 – 126 H) dan Jabir ibn abd allāh (w. 78 H)

Abu zubair meriwayatkan hadis dari jabir yang tidak diketahui tahun lahirnya dan wafat pada tahun 78 H, sedangkan abu zubair lahir tahun 42 H dan wafat tahun 126 H. Terdapat rentang waktu selama 36 tahun antara wafatnya jabir dengan abu zubair. Abu zubair meriwayatkan hadis dengan *sami'tu* (mendengarkan) dan ini termasuk metode al-sima'. Oleh karena itu terdaat indikasi bahwa abu zubair dengan jabir pernah hidup sezaman, dan abu zubair meriwayatkan hadis ini menunjukkan adanya ketersambungan sanad (*muṭasīl*).

6. Jabir ibn abd allāh (w. 78 H) dan Nabi Muhammad (52 SH-11 H)

Jabir ini termasuk salah satu seorang sahabat yang terakhir wafat jika dibandingkan dengan jajaran sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Jabir ini wafat tahun 78 H tanpa diketahui tahun lahirnya, rentang waktu perkiran hidup jabir selama 67 tahun antara wafatnya jabir dengan Rasulullah. Hadis tentang kebolehan nikah mut'ah ini diriwayatkan oleh jabir dengan menggunakan sighat *qāla* yang merupakan salah satu lambang periwayatan dari al-sima', oleh karena itu terdapat indikasi bahwa jabir ini mendengar langsung dari Rasulullah dan hadisnya bersambung (*muṭasīl*).

Dengan demikian bisa diketahui bahwa runtunan sanad hadis secara keseluruan dari sanad pertama Imam muslim (204-261 H), Muhammad ibn ar-rafi' (w. 245 H), Abdul ar-razaq (126-211 H), Abu Zubair (42-126 H), Jabir bin Abd allāh (w. 78 H), hingga Nabi besetatus bersambung (*muṭasīl*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. **Keadilan para perawi** *(عدالة الراوي)*

Berdasarkan analisis penulis dalam hadis kebolehan nikah mut'ah ini terdapat buktti yang jelas sebagaimana pembahasan sebelumnya yang menunjukkan bahwa setiap perawi ini terdapat kritikan yang terpuji karena kebanyakan jumhur ulama menyebutkan *thiqah, thubut, suduq.* Jika terdapat kritikan yang tercela disertai penyebanya.[121] Jadi penulis menyimpulkan bahwa seluruh perawi dalam sanad hadis ṣaḥīh muslim ini berpredikat *'ādil.*

c. **Kedhabitan para perawi** *(تمام الضبط)*

Seorang rawi dikatakan *ḍābiṭ* apabila ia mendengarkan riwayat hadis sebagaimana seharusnya, memahami dengan pemahaman yang mendetail kemudian hafal secara sempurna dan memiliki kemampuan yang demikian itu sedikitnya mulai dari saat mendengan riwayat itu sampai menyampaikan riwayat itu kepada orang lain. *Ḍābiṭ* dibagi menjadi dua, pertama dikatakan ḍābiṭ al-ṣadri apabila berdasarkan hafalan, dan yang kedua *ḍābiṭ al-kitābi* berdasarkan pada catatan.

Dengan hal ini penulis akan mengukur ke-*ḍābiṭ*-an berdasarkan komentar para kritikus hadis tentang ke-*thiqah*-an mereka. Hal ini dikarenakan seorang perawi disebut *thiqah* ketika memiliki status *ādil* dan *ḍābiṭ*.

[121] M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn Ar-Rāfi'[122] menurut Ibn ḥajar al-asqalāni : menilai bahwa ar-rāfi' ini merupakan perawi *thiqah, thubut*. Sedangkan menurut Ibn Hibban: menilai ar-rāfi' tergolong perawi yang dābit

Abd ar-Razāq[123] menurut Al-Dhahabī adalah *thiqah*. Sedangkan menurut Abū ḥātim al-Rāzī : *thiqah* dan memiliki kepribadian yang berbudi luhur

Ibn Juraīj[124] menurut Ibn Ḥajar al-'Asqalānī adalah *thiqah.*

Abu Zubair[125] menurut Abū Ḥaṭim ar-Rāzī adalah *thiqah.* Sedangkan menurut Ibn Ḥajjar al-'Asqalānī adalah *thiqah.*

Jabir ibn Abd Allāh[126] menurut Abī Ḥatim ar-rāzī adalah *thiqah.* Sedangkan menurut Ibnu Hajjar al-asqālāni juga menilai *thiqah.*

Analisis penulis ini menghasilkan bahwa setiap perawi dari jalur sanad Imām Muslim dari segi penilaian kualitas keadilan dan ke-*thiqah*-an dengan menggunakan *jarḥ wa al-ta'dīl* dari kritikus hadis terhadap perawi Imām Muslim ini semuanya dinilai atau bersifat *thiqah.* Jadi analisis penulis ini menyimpulkan bahwa tidak ada perawi yang cacat dalam periwayatannya.

---

[122] Jamāl al-Dīn ibn al-Zakī abī Muḥammad al-Ḥafiẓ al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl fī asmā' al-Rijāl*, Vol. 25 (Bairut:Dār al-Fikr, 1994), 192.
[123] Ibid., Vol. 20. 300.
[124] Al-HafiẒ Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Alī ibn Ḥajar al-Asqalānī al-Mutawafī, *Tahdhīb al-Tahdhīb* Vol. 3 (Beirūt: Dār al-Fikr, 1315 H), 455.
[125] Ibid., 455
[126] Ibid., Vol. 13. 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian sanad hadis tersebut memenuhi kriteria *ṣaḥīh.* penulis pun berkesimpulan bhwa sanad hadis tentang kebolehan nikah mut'ah jalur Ṣaḥīh Muslim berkualitas *ṣaḥīh li dhātihi.*

3. **Kritik Matan dalam Ṣaḥīh Al-Bukhārī dan Ṣaḥīh Muslim**

Untuk memahami nilai suatu hadis tidak semua sanadnya *ṣaḥīh,* matannya juga demikian sehingga kritik matan juga penting untuk dilakukan. Sebelum kritik matan dilakukan perlu adanya penjelasan mengenai bentuk periwayatan hadis, apakah hadis tentang kebolehan dan larangan nikah mut'ah dalam ṣaḥih Bukhari dan muslim ini diriwayatkan secara lafad atau secara makna.

Oleh karena itu untuk mengkaji sebuah hadis, kritik matan dilakukan setelah kritik sanad, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, hadis tentang kebolehan nikah mut'ah dalam hadis Ṣaḥīh al-Bukhārī, dan larangan nikah mut'ah dalam Ṣaḥīh Muslim akan dilakukan penelitian atau kritik pada matan hadis tersebut.

Dalam hal ini penulis akan memaparkan kutipan redaksi hadis dari kitab Al-Bukhārī dan kitab Ṣaḥīh Muslim, beserta redaksi matan hadis lainnya untuk mengetahui perbedaan lafadz hadis, adapun langkah-langkah dalam meneliti matan sebagai berikut:

1. Matan hadis tidak bertentangan dengan Al-Quran.

Dalam memahami hadis Nabi tentang bolehnya nikah mut'ah dan dilarangnya nikah mut'ah ini harus dengan pemahaman yang mendekati suatu kebenaran. Oleh karena itu harus memahaminya sesuai petunjuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Quran.[127] Adapun ayat al-qur'an yang membahas tentang boleh dan tidaknya nikah mut'ah sebagai berikut:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً[128]

Dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian itu, (yaitu) mencari istri-istri denga harta kalian untuk dikawini, bukan untuk berzina, maka istri-istri yang telah kalian nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ Ayat ini diturunkan sebagai dalil yang dijadikan hujah bagi orang yang mengatakan halal menghimpun dua wanita bersaudara dalam nikah. أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ Kalian boleh mencari istri sebanyak yang kamu sukai melalui jalan yang diakui oleh syariat.

مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Sebagaimana kalian memperoleh kesenangan dari mereka, maka berikanlah kepada mereka maharnya sebagai imbalan hal tersebut. Perihalnya sama dengan makna yang terkandung di dalam firman-Nya:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْض

Bagaimana kalian mengambilnya kembali, padahal sebagian kalian telah campuri dengan yang lain. (an-Nisa':21)

Sama dengan makna firman-Nya:

---

[127] Yusuf Qardhawi, *Bagaimana memahami Hadis Nabi SAW,* Terj. Muhammad al-Baqir (Bandung:Karisma, 1999), 92.
[128] Q.S an-Nisa' (4): 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَة

Berikanlah mahar kepada (wanita yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (an-Nisa': 4)
Seperti dalam firman-Nya:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

Tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka. (Al-Baqarah: 229)

Keumuman makna ayat ini dijadikan dalil yang mebolehkan nikah mut'ah, dan tidak diragukan lagi bahwa nikah mut'ah memang disyariatkan pada masa permulaan islam, kemudian sesudah itu di-*mansukh*. Imam syafi'i dan segolongan ulama mengatakan bahwa pada permulaannya nikah mut'ah diperbolehkan, kemudian di-*mansukh* lagi, pe-*nasikh*-an ini terjadi dua kali. Sedangkan ulama lainnya berpendapat lebih banyak dari dua kali. Ulama lainnya mengatakan bahwa nikah mut'ah hanya diperbolehkan sekali, kemudian di-*mansukh* dan tidak diperbolehkan lagi sesudahnya.[129]

2. Uji matan hadis nikah mut'ah riwayat Al-Bukhārī dengan riwayat yang lain.

Adapun penulis akan memaparkan kutipan redaksi hadis dari kitab Ṣaḥīh al-Bukhārī dan Ṣaḥīh Muslim, guna untuk memahami perbedaan lafadz hadis satu dengan lainnya, di antaranya sebagai berikut:

a. Redaksi matan hadis dalam Ṣaḥīh al-Bukhārī

1.) Redaksi matan hadis ṣaḥīh Bukhari

[129] Al-Imam Abul Fida Ismail Ibn Kaṣir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibn Kaṣir,* terj, Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001), 6-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَقَالَ أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ

melarang melakukan nikah mut'ah seraya bersabda: "Ketahuilah, bahwa (nikah mut'ah) adalah haram mulai hari ini sampai hari Kiamat, siapa yang telah memberi sesuatu kepada perempuan yang dinikahinya secara mut'ah, janganlah mengambilnya kembali."

2.) Redaksi hadis riwayat Imam Muslim

كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ، الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ، فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kami dahulu nikah mut'ah dengan mahar segenggam kurma atau tepung pada masa Rasulullah Saw juga abu bakar, sampai umar melarangnya pada perkara 'Amr bin ḥuraith.

b. Uji matan hadis nikah mut'ah dalam kitab Ṣaḥīh Muslim dengan riwayat yang lain.

1.) Redaksi hadis riwayat Imam Muslim

أَنَّ رَجُلًا لَا يَرَى بِالْمُتْعَةِ بَأْسًا فَقَالَ إِنَّكَ تَائِهٌ إِنَّهُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ[130]

bahwa terdapat seorang laki-laki yang berpendapat nikah mut'ah tidak dilarang. Kemudian Ali berkata; Engkau sesat, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang nikah mut'ah dan daging keledai jinak pada saat terjadi perang Khaibar.

2.) Redaksi hadis riwayat an-Nasa'i

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِى حَجَّةِ ٱلْوَدَاعِ نَهَى عَنْ نِكَاحِ ٱلْمُتْعَة[131]

[130] Abū 'Abdullāh Aḥmad bin Muhammad Ḥanbal b. Hilāl b. Asad as-Syaibani, *Musnad al-Imān Aḥmad b. Ḥanbal*. Muhaqqiq: Syu' aib al-'Arnuwata. No. Hadis: 14824. Vol: 23 (t. Tp: Muasah ar-Risalah, 1421), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada waktu haji Wada' melarang kawin mut'ah".

Redaksi matan hadis di atas terkesan bertentangan, akan tetapi penulis akan mencoba menyelesaikan pertentangan tersebut dengan metode yang ada yaitu *nasakh mansukh*.

3. Matan hadis tidak bertentangan dengan hadis setema

a. Ṣaḥīh Al-Bukhārī

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ [ص:136] بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَقَالَ أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ[132]

Telah menceritakan kepada kami muhammad bin basyār, telah menceritakan kepada kami ghundarun, telah menceritakan kepada kami syu'aib, dari abī jamrah berkata, aku mendengar Rasulullah berkata:melarang melakukan nikah mut'ah seraya bersabda: "Ketahuilah, bahwa (nikah mut'ah) adalah haram mulai hari ini sampai hari Kiamat, siapa yang telah memberi sesuatu kepada perempuan yang dinikahinya secara mut'ah, janganlah mengambilnya kembali."

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، نَهَى عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ الْفَتْحِ[133]

---

[131] Abū 'Abd ar-Raḥman Aḥmad b. Syu'aib bin 'Ali al-Kharāsāni, *As-Sunan al-Kabir li An- Nasa'i.* Muḥaqqiq: Abd al-Fatah Abu Godah. No. Hadis: 5513. Vol: 6 (Ḥalb: Maktabah al-Maṭbu'āh al- Islāmiyah, 1421), 125.

[132] Muhammad bin Ismāīl Abū Abdillah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣahīh al-Bukhārī* Vol. 5 (Misra: Dār Ṭawq al-Najāh 1422 H), 136.

[133] Abū 'Abdullāh Aḥmad bin Muhammad Ḥanbal b. Hilāl b. Asad as-Syaibani, *Musnad al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal. Muhaqqiq: Syu' aib al-'Arnuwata.* No. Hadis: 14824. Vol: 5 (t. Tp: Muasah ar-Risalah, 1421), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah menceritakan kepada kami Abd Allāh, telah mengabarkan kepada kami Muhamad ibn Abī Bakrin al-Muqadamī, telah menceritakan kepada kami , telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Zuhrī dari Abd Allāh ibn Muhammad ibn Alī, dari Alī dari Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam melarang menikahi wanita secara Mut'ah pada peristiwa Fathu Makkah.

b. Ṣaḥīh Muslim

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: «كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ، الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ، فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ»[134]

Dan telah menceritakan kepadaku muhammad ibn rafi', telah menceritakan kepadaku abd ar-razaq, telah mengabarkan kepada kita ibn juraij, telah mengabarkan kepadaku abu az-zubair, berkata: aku mendengar Jabir bin Abdullah bahwasanya; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kami dahulu nikah mut'ah dengan mahar segenggam kurma atau tepung pada masa Rasulullah Saw juga abu bakar, sampai umar melarangnya pada perkara 'Amr bin ḥuraith.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ يَعْنِي النَّبِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ:أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ صلّى الله عليه و سلّم عَامَ أَوْطَاسٍ فِى الْمُتْعَةِ ثَلاَثَاثُمَّ نَهَى عَنْهَا[135]

telah menceritakan kepada kami amr ibn alī berkata telah menceritakan kepada kami abu aṣim yaghnī an-nabil berkata telah menceritakan kepada kami zakariyā bin ishāq berkata telah mengabarkan kepada kami amr bin dinār, dari jābir ibn abd allāh berkata: telah memberikan *rukhshah* (keringanan) pada tahun *auth*as untuk nikah mut'ah tiga hari, kemudian beliau melarang (yakni melarang mut'ah setelah memberi izin *rukhshah* selama tiga hari).

---

[134] Muslim b. Al-Hujjaj Abu al-Ḥasan al-Qushairi an-Naisaburi, *Ṣaḥih Muslim. Muḥaqqiq: Muhammad 'Abd al-Baīqi.* No. Hadis. 1405. Vol. 2 (Beirut: Dār Iḥyak at-Turāth al-'Arabi, t: Tt), 1023.

[135] Abū 'Abd ar-Rạhman Aḥmad b. Syu'aib bin 'Ali al-Kharāsāni, *As-Sunan al-Kabir li An- Nasa'i.* Muḥaqqiq: Abd al-Fatah Abu Godah. No. Hadis: 5513. Vol: 5 (Ḥalb: Maktabah al-Maṭbu'āh al- Islāmiyah, 1421), 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis dari kritik matan hadis ini, baik dari hadis ṣaḥīh al-bukhāri maupun ṣaḥīh muslim dengan membandingkan dengan hadis satu dengan yang lain, dapat diketahui bahwa ada hadis lain yang bertentangan dengan hadis larangan nikah mut'ah maupun bolehnya nikah mut'ah ini. Dari analisis penelitian ini, setelah melakukan langkah-langkah kritik pada matan tentang larangan nikah mut'ah. Maka penyelesaian yang dilakukan adalah dengan *nasikh mansukh* sehingga hadis di atas tidak di nilai dha'if karena tidak bisa diselesaikan, dan hadis diatas tidak mengandung *shadh* dan *illat*, karena hadis yang digunakan bukanlah hadis dha'if, tetapi hadis ṣaḥīh. meskipun bertentang penulis masih bisa menyelesaikannya, jadi kualitas hadis di atas layak untuk dijadikan hujjah. Secara rasionalitasnya bertentangan tetapi masih bisa diselesaikan sebagai objek kajian peneliti.

4. **Analisis Kehujahan Hadis**

Hadis bisa dijadikan sebagai hujjah, jika status hadis itu mempunyai kriteria sebagai hadis yang di nilai *maqbūl*, yaitu hadis yang bisa diterima dan bisa untuk diamalkan, yang telah memenuhi keriteria hadis ṣaḥīh dan hasan. Sedangkan hadis yang tidak bisa dijadikan hujjah adalah hadis *mardūd* yaitu hadis yang ditolak tidak bisa diamalkan bahkan tidak bisa dijadikan hujjah, seperti hadis *ḍa'īf.*

Analisis kehujahan dalam hadis Ṣaḥīh Al-Bukhāri no indeks 1405 dan dalam hadis Ṣaḥīh Muslim no indeks 1422. bernilai *ṣaḥīh li ḍatihi* karena sudah memenuhi keriteria *ṣaḥīh li ḍatihi* yang mencakup semua syarat hadis ṣaḥīh dan tingkatan rawi yang paling utama (tanpa bantuan orang lain).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ṣaḥīh Al-Bukhāri dan Ṣaḥīh muslim meriwayatkan hadis dengan makna yang sama dan seluruh oerawi atau jalur sanadnya mengandung lima keriteria ke-*ṣaḥīh*-an hadis yang menjadikan hadis ini bertahan pada kedudukan *ṣaḥīh li ḍatihi.*

Dengan demikian kedua hadis ini dinilai sebagai hadis yang *maqbūl ma'mūlun bih* yaitu bisa diamalkan dan dijadikan sebagai hujjah, dengan syarat yang mendukung kedua hadis ini bisa diamalkan. Oleh karena itu hadis yang sifatnya *ṣaḥīh li ḍatihi* bisa dijadikan hujjah atau sebuah hukum syara', baik dalam persoalan sosial, hukum, ekonomi dan sebagainya, kecuali persoalan aqidah.

Hadis yang dijadikan objek kajian penelitian ini ditinjau dari sumbernya, maka status hadis ini adalah *marfu'* hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW dan dikategorikan periwayatannya *ṣaḥīh.*

5. **Solusi Mukhtalif Hadis terhadap Hadis Nikah mut'ah**

Para ulama hadis dan ulama ushul fiqh telah menyusun kaidah-kaida untuk memahami, menyikapi dan mengamalkan hadis-hadis yang mukhtalif sehingga jika terlihat ada pertentangan antara satu hadis dengan hadis lainnya, pertentangan tersebut dapat dicarikan jalan penyelesaiannya.

Menurut al-Nawawi dan al-Tahanuwi penyelesaiannya dengan mengkompromikan atau mentarjihkannya secara wajar tidak dipaksa-paksa.[136] Hadis-hadis yang berbicara tentang nikah mut'ah ini cukup menjadi kontroversial atau dalam istilah ushul fiqh terjadi yang namanya *ta'arud al-*

[136] Al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī fī Syarh Taqrīb al-Nawawī,* Jilid II (Madinah:al-Maktabah al-Ilmiyyah, 1972). 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adillah.[137] Menurut wahbah zuhaili, pada dasarnya tidak ada pertentangan dalam kalam Allah dan Rasul-Nya, oleh karena itu dengan adanya *ta'arud al-adillah* antara dua atau beberapa dalil hanyalah dalam pandangan mujtahid bukan pada hakikatnya, sehingga *ta'arud al-adillah* ini memungkinkan terjadi pada dalil-dalil yang *qat'i* maupun *dzanni*.[138] Syarat untuk *ta'arud al-adillah* ini salah satunya adalah jika ada dua dalil yang memunyai kekuatan yang sama, jika tidak memiliki kekuatan yang sama maka tidak bisa dikatakan *ta'arud.* Dalam hal ini untuk menyelesaikan dalil-dalil yang terjadi *ta'arud* perluh diadakannya metode penyeleaian dengan cara sebagai berikut:

1. *Nasakh*

Setelah Rasulullah wafat tidak ada *nāsikh* bagi hukum syar'i dalam al-Qur'an maupun sunnah, hal ini terjadi hanya pada masa Nabi Saw. *Nāsikh* dalam istilah ilmu hadis berati penghapusan yang dilakukan oleh *syāri'* (pembuatan syariat; yakni Allah dan Rasulullah) terhadap ketentuan hukum syariat yang datang lebih dahulu dengan dalil syar'i yang datang belakangan.[139] Maksud dari penjelas ini adalah hadis yang sifatnya hanya sebagai penjelas (*bayan*) dari hadis yang sifatnya gelobal, atau hadis yang memberikan ketentuan khusus (*takhsish*) dari hal yang sifatnya umum tidak bisa dikatakan sebagai hadis *nāsikh* .

---

[137] *Ta'arud* adalah pertentangan antara dua hal, dan menurut istilah berarti satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dengan hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain. Lihat: Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th). 276.

[139] Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits* (Yogyakarta: Idea Press, 2016),93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses *nāksh* ini terjadi pada saat Rasulullah masih hidup, kerana yang berhak menghapus ketentuan hukum syara' sesunggunya hanyalah *syāri'*. *Nāskh* ini hanya terjadi ketika pembentukan syariat sedang berproses, dalam artian tidak akan terjadi setelah ada ketentuan hukum yang tetap (*ba'da istiqrāril ḥukm*).[140]

Menurut ushul fiqh *nāskh* yaitu pembatalan perbuatan hukum syari'i dengan dalil, pembatalan tersebut bisa secara terang-tarangan maupun diam-diam, baik *kulli* maupun *juz'i* guna untuk kemaslahatan, *Nasakh* yang bersifat *sarih* terang-terangan yaitu jika nas yang disyariatkan itu ada nas yang datang kemudian untuk membatalkan yang telah ditasri'kan itu. Ada pula yang berbentuk *damniyyan* (diam-diam) yakni tidak ada nas yang secara terang-tarangan yang datang kemudian untuk membatalkan yang dahulu, tetapi mentasyri'kan hukum yang bertentangan dengan hukum yang dahulu dan tidak mungkin dicocokan antara dua hukum, kecuali dengan membatalkan salah satu dari keduanya.[141]

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ [ص:136] بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ»[142]

Telah menceritakan kepada kami muhammad bin basyār, telah menceritakan kepada kami ghundarun, telah menceritakan kepada kami syu'aib, dari abī jamrah berkata, aku mendengar Rasulullah berkata:melarang melakukan nikah mut'ah seraya bersabda: melarang nikah mut'ah (perkawinan dengan waktu terbatas semata untuk bersenang-senang) dan melarang makan daging keledai jinak pada perang Khaibar."

---

[140] Ibid., 94.
[141] Santria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009). 246.
[142] Muhammad bin Ismāīl Abū Abdillah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣahīh al-Bukhārī* Vol. 5 (Misra: Dār Ṭawq al-Najāh 1422 H), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemahaman hadis di atas bahwa Rasullulah SAW, melarangdengan larangan yang memberi dampak haram (*mut'ah* kepada wanita) *mut'ah* adalah nikah sampai batas waktu tertentu saja, dinamakan seperti itu karena memang tujuan nikah *mut'ah* hanyalah mencari kenikmatan saja, bukan mencari keturunan dan hal-hal lain yang termasuk dari tujuan nikah.

Nikah ini pada awal islam diperbolehkan bagi orang yang dalam kondisi darurat seperti halnya memakan bangkai, tapi kemudian nikah seperti ini diharamkan. (pada perang *Khaibar*) bersama rasul, dan Tidak terdapat seorang perempuan sama sekali. kemudian seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan biologis kita ya Rasul, sedangkan isteri-isteri kita tidak ikut bersama kita. Rasul menjawab Boleh menikah asal ada seorang wanita, apakah kita boleh meremekan seorang wanita ya rasul, kalau niat kamu begitu maka kamu saya larang, kemudian boleh menikahi dan saya membolehkan kalian menikah dengan wanita asalkan kalian tidak meremekan wanita dan itupun juga dapat pahala.

Syarah hadisnya, yang dimaksud kita tidak boleh meremekan kemudian rasul mencega hal itu karena didalamnya mengubah ciptaan wanita karena kebanyakan wanita di campakkan , kemudian yang dimaksud mendapat pahala nika mut'ah di halalkan pada masa awal islam kemudian perkara nikah mut'ah itu dihapus atau di *nasakh* dengan alasan hadisnya tidak ada yang *sahih*, dan para ulama pada zaman itu bersepakat mengharamkan hal itu karena wanita tidak mendapatkan hak sepenuhnya, dan tidak ada orang yang bisa mengubah keputusan itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian diperbolehkan pada waktu membuka makkah atau pada haji wada' lalu diharamkan lagi sampai hari kiamat.

Dikatakan bahwa dalam hadis ini ada yang didahulukan dan ada yang diakhirkan. Yang benar adalah Nabi pada perang *Khaibar* melarang makan daging himar orang *ahliyah* dan melarang *mut'ah* kepada wanita. Dan perang khaibar bukanlah keterangan tempat diharamkannya *mut'ah*, karena dalam perang itu tidak terjadi yang namanya nikah *mut'ah*.

Menurut imam at-Turmudzi pengganti kata يوم (hari) adalah زمن (zaman). Ibn Abdil Bar mengatakan bahwa menyebutkan pelarangan pada perang *Khaibar* adalah kesalahan. Imam as-Suhaili berkata : para ahli sejarah tidak mengetahui tentang hal ini, dan bagi kita hanya kembali terhadap apa yang disebutkan dengan keadaan yakin insyaallah. (Dan) Nabi SAW. melarang pada perang *Khaibar* (Memakan himar orang *Ahliyah*) الانسية diawali dengan hamzah yang dikasroh kemudian nun yang disukun. Redaksi Abi Dzar dari al-Hamwi dan al-Mustamli menghilangkan alif dan lam pada kata الحمر dan membaca fathah hamzah dan nun الانسية . Redaksi Abu Dzar dan al-Kasmihani juga dengan membaca fathah hamzah dan nun الانسية.[143]

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: «كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ، الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ، فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ»[144]

---

[143] Badruddin al-Aini, *Umdat al-Qari Syarh Ṣaḥīh Al-Bukhārī* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009), 369.

[144] Muslim b. Al-Hujjaj Abu al-Ḥasan al-Qushairi al-Naisaburi, *Ṣaḥih Muslim. Muḥaqqiq: Muhammad 'Abd al-Baīqi.* No. Hadis. 1405. Vol. 2 (Beirut: Dār Iḥyak at-Turāth al-'Arabi, t: Tt), 1023.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan telah menceritakan kepadaku muhammad ibn rafi', telah menceritakan kepadaku abd ar-razaq, telah mengabarkan kepada kita ibn juraij, telah mengabarkan kepadaku abu az-zubair, berkata: aku mendengar Jabir bin Abdullah bahwasanya; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kami dahulu nikah mut'ah dengan mahar segenggam kurma atau tepung pada masa Rasulullah Saw juga abu bakar, sampai umar melarangnya pada perkara 'Amr bin ḥuraith.

Pemahaman hadis di atas yang diriwayatkan oleh Jabir berkata : Kami dulu nikah *mut'ah* dengan mahar segenggam kurma atau tepung) kata القبضة diawali dengan qof yang didhommah, dan ba' yang disukun, atau juga qof yang difathah, tetapi membaca dhommah lebih benar.

Al-Jauhari berkata : القبضة dengan qof yang didhommah berarti sesuatu yang digenggam, orang arab biasa mengatakan أعطاه قبضة من سؤيق أو تمر yang berarti saya memberikannya segenggam tepung atau kurma. Dalam riwayat lain ada yang membaca fathah.[145]

Pada masa Rasulullah juga Abu Bakr, sampai Umar melarangnya pada masalah Amr' ibn huraith Yakni setelah membuka makkah, kemudian Nabi kembali melarang adanya nikah *mut'ah* dan kabar ini sudah diumumkan, adanya hukum haram mut'ah ini terjadi di makkah, tetapi haramnya nikah mut'ah tidak sampai kepada sebagian orang Islam sehingga mereka tetap menganggapnya halal.

Sampai masa Abu Bakr dan Umar, tetapi saat Umar mengetahui hal ini dia marah dan berkhutbah di hadapan manusia, dia memperingatkan manusia, menakut-nakutinya. Maka orang yang pelarangan Nabi akan nikah *mut'ah* tidak

[145] Imām Muslim ibn al-Hajjaj al-Qasyairi al-naisaburi, *Syarh Ṣaḥīh Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415), 494.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai kepadanya, dia berhenti melakukan nikah *mut'ah* karena larangan Umar.[146]

Hadis di atas menjelaskan bahwa nikah mut'ah di perbolehkan oleh Rasulullah sebelum stabilnya syari'ah Islamiah, yaitu diperbolehkannya ketika dalam berpergian dan peperangan, karena Islam pada saat itu masih dalam masa transisi, masa peralihan jahiliyah.

Maka ketika Islam datang dan menyerukan kepada pengikutnya untuk pergi berperang, dan jauh dari istri merupakan suatu penderitaan yang cukup berat. Kemudian ada seorang sahabat bertanya ke Rasulullah. Apakah kami boleh berkeberi, Rasulullah melarang akan hal itu, dan kemudian memberikan *rukhshah* supaya kami kawin dengan perempuan dengan satu waktu tertentu.[147]

Menurut pendapat dari kalangan sahabat, bahwa haramnya nikah mut'ah ini berlaku selama-lamanya tidak ada *rukhshah* sesudah hukum tersebut diundangkan. Nikah mut'ah ini diperbolehkan ketika dalam keadaan terpaksa setelah itu diharamkannya hingga hari kiamat.

Oleh karena itu yang datang kemudian ini dianggap me-*nasikh* hukum yang telah lalu itu secara diam-diam, hal ini yang berkaitan dengan hadis-hadis nikah mut'ah ini adalah dapat dikategorikan penyelesaian menggunakan *nasikh mansukh*, karena dengan adanya dalil yang bertentangan dan datang kemudian yang melarang tentang adannya nikah mut'ah.

---

[146] Imām Muslim ibn al-Hajjaj al-Qasyairi an-Naisaburi, *Syarh Ṣaḥīh Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415), 494.
[147] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram* (Bandung: Bone Pustaka, 2007), 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasakh yang berlaku adalah hadis yang kedua karena kebolehan nikah mut'ah ini sudah ada pada zaman Rasulullah, akan tetapi saat zamannya Umar, dan Umar mengetahui hal ini dia marah dan berkhutbah di hadapan manusia, dia memperingatkan manusia, menakut-nakutinya. Maka orang yang pelarangan Nabi akan nikah *mut'ah* tidak sampai kepadanya, dia berhenti melakukan nikah *mut'ah* karena larangan Umar. Dan hadis yang membahas larangan tersebut telah di *rukhshah* sesudah hukum tersebut diundangkan.

F. Interpretasi Hadis Tentang Nikah Mut'ah Dengan Teori Projecting Back

Hukum Islam merupakan suatu hukum yang mengikat pada diri manusia dalam kehidupannya yang berisi mengenai tata cara beribadah, tata cara muamalah, tata cara bersosial dan lain sebagainya.

Hukum Islam sendiri telah dijelaskan dalam kitab suci al-Qur'an merupakan kumpulan dari aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur sikap kehidupan orang Islam dalam segala aspeknya.[148] Ketetapan hukum Islam selalu berdasarkan dari dalil-dalil al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas, serta dalil-dalil lainnya tanpa adanya pengaruh atas perjalanan dan penggeseran waktu.[149]

Dengan hal ini, hukum Islam tidak lepas dari tuduhan orang-orangn orientalis yang menganggap bahwa hukum islam tidak murni, karena untuk menetapkannya itu dipengaruhi oleh hukum-hukum romawi. Hal ini sangat memicu pengaruh hukum Islam termasuk dalam perkembangannya.

---

[148] Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Nuansa, 2010), 5.
[149] Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1970), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu tokoh orientalis yang terkenal adalah joseph schacht yang menguasai dalam bidang fiqh.[150]

Dengan teorinya yaitu projecting back, memproyeksikan ke belakang. Dalam mengkaji hadis teori schacht ini lebih banyak menyoroti aspek sanad (transmisi, silsilah keguruan) dari pada aspek matan. Pandangan Schacht bahwa secara keseluruan sistem isnad mungkin valid untuk melacak hadis-hadis sampai pada ulama abad kedua, akan tetapi rantai periwayatan yang merentang ke belakang sampai kepada Rasulullah dan para sahabat adalah palsu. Perkembangan isnad ke belakang terutama identik dengan proyeksi doktrin-doktrin ke belakang kepada otoritas-otoritas yang lebih kuat. Pada umumnya kita dapat mengatakan bahwa isnad yang paling sempurna dan paling lengka adalah isnad yang paling akhir, seperti terjadi paa perkembangan hadis-hadis penyempurnaan isnad meluas dengan lancar hingga periode kodifikasi.[151]

Untuk menguji kualitas sanad yang diriwayatkna Ṣaḥīh Al-Bukhāri dengan menggunakan teori projecting back, seperti bunyi hadisnya sebagai berikut:

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:[152]

[150] Abdurrahman Badawi, *Ensiklopedia Tokoh Orientalis* (Yogyakarta: LKIS, 2003), 24.
[151] Joseph Schacht *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Yogyakarta: PT Bintang Pustaka Abadi, 2010),253.
[152] Muhammad bin Ismāīl Abū Abdillah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī* Vol. 5 (Misra: Dār Ṭawq al-Najāh 1422 H), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kriteria hadis dari Ṣaḥīh Muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: «كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ، الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،[153]

Kriteria ke-*ḍābiṭ*-an sanad sebagai bentuk bantahan terhadap teori joseph. Dalam sanad hadis di atas telah dilakukan penelitian oleh penulis mengenai ketersambungan sanad, keadilan para rawi, ke ḍābit- an rawi. dalam hadis di atas sanad dari jalur periwayatan Alī bin abī Ṭālib , dan Jabir ibn Abd Allāh tidak ada kecacatan dalam sanadnya, dan telah dilakukan jarh wa ta'dil dan tidak mengandung illat hadis, karena dalam meneliti kualitas ketersambungan sanad ini dilihat dari rentang waktu antara wafat guru dan murid.

Sedangkan keadilan dan ke ḍābiṭ-an para rawi dinilai dari segi kuatnya hafalan, dan meliputi komentar dari kritikus hadis, apakah perawi itu thiqah atau tidak. dalam hadis riwayat Al-Bukhāri ini tidak terdapat komentar yang tidak baik, sehingga tergolong sebagai perawi yang ḍābiṭ. Sehingga jika jalur sanad ini dinilai dibuat-buat oleh ulama terdahulu, maka itu salah. Karena jalur sanad ini telah diteliti dan kualitasnya ṣaḥīh.

Dalam hal ini kedua hadis di atas bertentangan, antara yang mebolehkan dan yang melarang. Penulis telah melakukan penyelesaian dari kedua hadis tersebut dengan metode mukhtalif yaitu *nasakh* yang mana akan diketahui

[153] Muslim b. Al-Hujjaj Abu al-Ḥasan al-Qushairi al-Naisaburi, *Ṣaḥih Muslim. Muḥaqqiq: Muhammad 'Abd al-Baīqi.* No. Hadis. 1405. Vol. 2 (Beirut: Dār Iḥyak at-Turāth al-'Arabi, t: Tt), 1023.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis mana yang lebih dahulu muncul yakni tidak ada nash yang secara terang-tarangan yang datang kemudian untuk membatalkan yang dahulu, tetapi mentasyri'kan hukum yang bertentangan dengan hukum yang dahulu dan tidak mungkin dicocokan antara dua hukum, kecuali dengan membatalkan salah satu dari keduanya.[154] Cara menentukan itu dilihat dari sejarahnya hadis tersebut.

Teori projecting back ini bisa digunakan dalam ketentuan tertentu, dengan ketentuan keriteria hadis yang diteliti tidak memenuhi keriteria hadis ṣaḥih. Dalam artian teori ini bisa digunakan jika hadis itu di nilai dha'if yang kualitas sanadnya atau kriterianya tidak memenuhi hadis ṣaḥīh. metode sanad yang digunakan schacht ini pada akhirnya memunculkan sebuah ilmu baru tentanng penilaian atas isnad seperti ilmu *jarh wa ta'dil* dan *ilmu rijal al-hadis.*

Menurut schacht bahwa kesahihan sebuah hadis dapat dibuktikan dengan menilik keberadaan hadis pada suatu waktu tertentu, apakah hadis itu dipakai sebagai argumen yang legal dalam diskusi ataupun digunakan sebagai rujukan dalam menentukan sebuah kebijakan hukum. Menurut shcacht biasanya hadis diambil dari periwayat oleh generasi selanjutnya tanpa pikir panjang apakah hadis tersebut benar-benar sahih dari Nabi atau sekedar ijtihat ulama.

[154] Santria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009). 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kualitas hadis dalam Ṣaḥīh al-Bukhārī ini status hadisnya bisa dijadikan pedoman dan hujjah dan dinilai sebagai hadis *Ṣaḥīh li dathihi*, karena semua sanadnya tersambung, dalam Ṣaḥīh Muslim pun juga sama, karena sanad hadisnya tersambung tidak ada yang cacat.

Golongan Syi'ah berkeyakinan bahwa nikah mut'ah masih diperbolehkan karena dengan landasan ayat al-qur'an al-Nisa' ayat 24, yang memandang bahwa halalnya nikah mut'ah karena dalil mengenai nikah mut'ah ini dianggap bahwa tidak ada penghapusan (*mansūkh*) dari Nabi melainkan Umar bin khattab yang melarangnya.

Golongan sunnih berpendapat bahwa nikah mut'ah ini hukumnya haram, bahkan perbuatan ini sangat hina jika dilakukannya, karena nikah mut'ah lebih dari sekedar pelepas dahaga karena wanita hanyalah menjadi objek nafsu kaum pria serta dengan dibatasi waktu yang telah ditentukan, baik dengan wali maupun tidak ada wali pernikahan ini tetap dianggap benar.Hal ini bertentangan dengan esensi syariat atau hukum islam itu sendiri.

Hadis nikah mut'ah ini terjadi pertentangan, antara yang membolehkan dan melarang, sehingga perlu solusi yang digunakan dengan cara *nasakh mansukh* untuk menguatkan salah satunya. Dilihat dari sejarahnya terjadi *nasakh* terhadap hadis yang membolehkan karena pelarangan itu terjadi pada akhir hidup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah SAW. Sehingga dari penyelesaian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa hadis yang harusnya digunakan dan diterapkan adalah hadis yang telah melarang nikah mut'ah karena pelarangan ini sudah dilakukan *rukhsah* sesudah hukum tersebut diundangkan.

Analisis terhadap aplikasi teori projecting back terhadap hadis nikah mut'ah ini tidak bisa digunakan dalam penelitian untuk menilai kualitas sanad yang diriwayatkan Ṣaḥīh al-Bukhāri dan Muslim. Karena setelah dilakukan pengujian, kualitas hadisnya sudah dilakukan oleh ulama' terdahulu dan sudah memenuhi keriteria dalam hadis sahih. Jadi teori ini tidak sependapat jika disatukan dengan hadis penelitian yang penulis teliti.

B. Saran

Kajian hadis dengan pendekatan mukhtalif hadis ini merupakan kajian asbabul nuzul secara *mujmal* serta menggunakan pendekatan teori orientalis yaitu projecting back. Memang membutuhkan kajian yang mendalam dan kompleks dalam memaknai teks hadis, akan tetapi kompleksitas dari kajian ini akan menjadikan sunnah, bukan hanya sekedar ditaati tetapi juga harus diamalkan sesuai ajaran Nabi.

Untuk menerima beberapa metode pendekatan dalam memahami hadis secara kontemporer bukanlah sebuah kesalahan yang fatal. Banyaknya tanggapan dan komentar miring mengenai model pendekatan orientalis ini perlu dipertimbangkan ulang, karena dengan model pendekatan ini masih asing untuk didengar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

‘Itr,Nurudin. *Ulumul Hadis.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

A ‘Azami,A. Dzarrin. *Nikah Mut ‘ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif*’, Al-Qānūn, Vol. 11, No. 1 Juni 2008.

Abbas,Hasjim. *Kritik Matan Hadis Versus Muhaddisin dan Fuqaha.* Yogyakarta: Kalimedia, 2016

Abdurrahman, *Studi Kitab Hadis.* Yogyakarta: TH-Press, 2003.

Abu Syahbah,Muhammad. *Fī Rihāb al-Sunnah al-Kutub al-Ṣahah al-Sittah* terj Ahmad Ustman Kutubus Sittah. Surabaya: Pustaka Progresif 1993.

Ad-Dimasyqi,Al-Imam Abul Fida Ismail Ibn Kaṣir, *Tafsir Ibn Kaṣir,* terj, Bahrun Abu Bakar Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001.

ad-Duraiwisy, Yusuf *Nikah Siri, Mut’ah & Kontrak: Dalam Timbangan al-Qur’an dan as-Sunnah.* Jakarta: Darul Haq, 2010.

al-Aini,Badruddin, *Umdat al-Qari Syarh Ṣaḥīh Al-Bukhārī.* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009.

Al-Hadi,Abu Azam, *Studi Al-Hadith.* Jember: Pena Salsabila, 2008.

Aliyah,Sri *Teori Pemahaman Ilmu Mukhtalif Hadis.* Jurnal Ilmu Agama UIN Raden Fatah Edisi Juni 2014.

al-Ju’fi, Muhammad bin Ismāīl Abū Abdillah al-Bukhārī. *Ṣahīh al-Bukhārī* Vol. 5. Misra: Dār Ṭawq al-Najāh 1422 H.

al-Kharāsāni,Abū ‘Abd ar-Rạhman Aḥmad bin Syu’aib bin ‘Ali. *As-Sunan al-Kabir li An- Nasa’i.* Muḥaqqiq: Abd al-Fatah Abu Godah. No. Hadis: 5513. Vol: 6. Ḥalb: Maktabah al-Maṭbu’āh al- Islāmiyah, 1421.

Al-Khathib,Ajjaj. *Ushul Al-Hadis.* Jakarta: Gaya Media Pratama 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Mizī, Jamāl al-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsuf *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl,* Vol 13 Beirut:Dār al-Fikr 1994.

al-Mutawafī,Al-HafīẒ Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Alī ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Tahdhīb al-Tahdhīb* Vol. 3 Beirūt: Dār al-Fikr,1315.

al-Shalih,Subhi *Membahas Ilmu-ilmu Hadis.* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.

Al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī fī Syarh Taqrīb al-Nawawī,* Jilid II. Madinah:al-Maktabah al-Ilmiyyah, 1972.

Anas,Mohammad,Imron Rosyadi, *Metode Memahami Hadis-Hadis Kontadiktif* Jurnal Mutawatir: Jurnal Keislaman Tafsir Hadis Vol. 3 Nomor 1, Juni 2013.

an-Naisaburi, Imām Muslim ibn al-Hajjaj al-Qasyairi. *Syarh Ṣaḥīh Muslim.* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415.

an-Naisaburi,Muslim b. Al-Hujjaj Abu al-Ḥasan al-Qushairi *Ṣaḥih Muslim.* Muḥaqqiq: Muhammad 'Abd al-Baīqi. No. Hadis. 1405. Vol. 2. Beirut: Dār Iḥyak at-Turāth al-'Arabi, t: Tt.

Arifin,Zainul. *Ilmu Hadis dan Metodologis.* Surabaya: Pustaka al-Muna 2014.

Asmal, "*Kontroversi Status Hukum Nikah Mut 'ah. Analisis terhadap Pendapat Para Ulama,* Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 46, No. 1. Januari-Juni 2014.

as-Syaibani,Abū 'Abdullāh Aḥmad bin Muhammad Ḥanbal bin Hilāl bin As'ad, *Musnad al-Imān Aḥmad b. Ḥanbal.* Muhaqqiq: Syu' aib al-'Arnuwata. No. Hadis: 14824. Vol: 23 t. Tp: Muasah ar-Risalah, 1421.

Azami, Muhammad Mustafa. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya.* Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2014.

Badawi,Abdurrahman. *Ensiklopedia Tokoh Orientalis.* Yogyakarta: LKIS, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bay,Kaizal *Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'i.* Jurnal Ushuluddin Vol. XVII No. 2.

Bisyūnī Za'lūl,Abū Hājar Muhammad al-Sa'īd bin, *Mausu Atraf* . Bairūt: Libanān tt.

Dzulmani, *Mengenal Kitab-kitab Hadis.* Yoghyakarta: Insan Madani, 2008.

Effendi,Santria *Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana, 2009.

Elan Sumarna,Abdurrahman. *Metode Kritik Hadis* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.

Farid,Syaikh Ahmad.*Min A'lam al-Salaf* ter. Masturi Ilham 60 Biografi Ulama' Salaf Jakarta: Pustaka al-Kautsar 2008.

_____*Hadis Menurut Pembela, Pengingkar, dan pemalsuannya.* Jakarta:Gema Insani Press, 1995.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam.* Bandung: Pustaka Setia, 2000.

_____*Halal dan Haram.* Bandung: Bone Pustaka, 2007.

Hanafi,Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* . Jakarta: PT Bulan Bintang, 1970.

Idri, *Studi Hadis.* Jakarta: Kencana ,2010.

Ismail, Jamal bin Abdurrahman bin.*Bahaya Penyimpangan Seksual Serta Solusinya Menurut Islam.* Jakarta: Darul Haq, 2016.

Ismail,M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi,* Cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Ismail,Syuhudi *Hadis Menurut Pembela, Pengingkar* dan *Pemalsu.* Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Juned,Daniel. *Paradigma Baru dan Rekontruksi Ilmu Hadis.* Jakarta: Erlangga 2010.

_____*Kaidah Kesahihan Sanad Hadis.* Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Khon,Abdul Majid. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* Jakarta: Amzah, 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

_____*Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologis.*Malang: UIN Maliki Prees 2008.

May,Asmal . *Kontroversi Status Hukum Nikah Mut 'ah. Analisis terhadap para Ulama'* Asy-Syir 'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum , Vol. 4, No. 1. Januari-Juni 2012.

Mughniyah, Muhammad Jawwad. *Al-Fuqh 'Alā Madhāhib al-Arba'ah,* terj Masykur dkk Jakarta: Lentera, 1999.

Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis.* Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap.*Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.

Mustaqim,Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadits.*Yogyakarta: Idea PresS, 2006.

Nasiri, *Hebohnya Kawin Misyar: Wajah Baru Praktek Prostitusi Gigolo.* Surabaya: Al-Nur, 2010.

_____*Pengantar Hukum Islam.* Jakarta: Nuansa, 2010.

Pustaka, Lidwa. Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1. 2.

Qardhawi,Yusuf. *Bagaimana memahami Hadis Nabi SAW,* Terj. Muhammad al-Baqir Bandung:Karisma, 1999.

Qazwaynī,Ibn Majāh Abū Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah,* Vol.1, no indeks 1961. t.k:Dār Iḥyā' al-kitab al-Arabiyah, t.th.

Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Mushthalahul Hadits.* Bandung: PT Alma'arif, 1974.

Rasyidarurrabi 'ah,Rona. *Hadis Tentang Nikah Mut 'ah . Studi Aplikatif Isnad cum Matan.* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015

Rona Rasyidaturrabi'ah, "*Hadis tentang Nikah Mut 'ah (Studi Aplikatif Isnad cum Matan*)", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rusyd,Ibnu Abu al-Walid Muhammad bin Ahmunnah bin Rusyd, *Bid yah al-Mujtahid wa Nih yah al-Muqta id,* terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun . Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Sabiq, Sayyi.*Fikih Sunnah,* jilid 6, terj Mohammad Thalib. Bandung:al-Ma'arif,1980.

Schacht, Joseph. *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Yogyakarta: PT Bintang Pustaka Abadi, 2010.

Semi,Atar. *Kritik Sastra.* Bandung: Angkasa, 1987.

Shihab,M. Quraish.*Pengantin al-Qur'an; Kalung Permata buat Anak-anakku,* cet 1.Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Soetari, Endang. *Ilmu Hadis*. Bandung: Amal Bakti Press, 1997.

_____ *Studi KItab Hadis.* Surabaya: al-Muna 2010.

_____*Studi Kritis As-Sunnah,* terj. Bahrun Abubar. Jakarta: Trigenda Karya, 1995.

_____*Stuidies in Hadith Methodoloy and Literature* Amirican Trust Publication Indianapolis 1997, penerjemah Meth Keiraha, *Memahami Ilmu Hadis Telaah Metodologi dan Literatur Hadis,*Jakarta: Lentera 1993.

Sulaimān,Abī Dāwud bin, Al-Ash'ath bin Isḥāq, *Sunan Abī Dawūd.* Muḥaqqiq: Muḥammad Muhyi al-Dīn 'Abd al-Ḥamid. No. Hadis. 2110. Vol. 2.Beirut: al-Maktabah al-'Asriyat, 275.

sumbulah,Umi *Kajian Kritis Ilmu Hadis.* Malang: Uin Maliki Press 2010.

Suparta,Munzier *Ilmu Hadis.* Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002.

Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijal Hadis.* Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003.

Suryadilaga,Muhammad Alfatih. *Metode Penelitian Hadis.* Yogyakarta: Teras, 2009.

Thahan,Mahmud.*Ulumul Hadis Studi Kompleksitas Hadis Nabi* terj. Zainul Muttaqin Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.

_____ *Ulumul Hadis* Jakarta: Amzah 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wehr,Hans *A Dictionary of Modern Written Arabic.* London: George Allen & unwa Ltd, 1970.

Yanbu'ul Qur'an,Ma'had Tahfidh.*Al-Qur'an al-Karim dan terjemahanya*. Kudus: CV. Mubarokatan Thoiyyibah, 2014.

Zuhaili, Wahbah*Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Zuhri,Muh. *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis.*Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id